



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAYATI BINTI ALM AMIR;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Babul Iman
Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Bidan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Irawan Yustisia beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Kota Sabang berdasarkan Penetapan No. 45/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAYATI BINTI ALM AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan anak menyebabkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAYATI BINTI (Alm) AMIR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Dopler (Periksa denyut Jantung janin) yang dibungkus dengan kantong biru terbuat dari kain.

2. 2 (dua) Buah Ateriklim.

3. 1 (satu) Buah Gunting Tali Pusat.

4. 1 (Satu) Toples Plastik Berwarna Putih Bening.

5. 1 (satu) Buah Tas berwarna Crem bergambar Gajah.

(dipergunakan dalam perkara Kaslan Bin Kasim Cs)

1. 1 (Satu) Unit Hendphone merk Samsung Tipe SM-B109E warna putih dengan IMEI 351907/10/427664/8.

2. Satu buah kartu simpati dengan Nomor Hendphone 081361899475.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL), Merek : Yamaha, Type : 14D (AL 115 C / MIO SOUL), Warna : Hitam, Isi Silinder : 113 CC, Nomor Rangka : MH314D0039K562714, Nomor Mesin 14D562954, Atas Nama Pemilik : HAYATI.

4. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 09690828. C, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Nota Pajak dengan Nomor : 0263765, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI.

6. 1 (satu) lembar surat tanda registrasi Bidan dengan Nomor : 010252120-3241226 tanggal 18 Maret 2020 beserta bingkai warna putih.

7. 1 (satu) lembar surat izin praktik Bidan dengan Nomor : 47/11.72/12/12.05/2021 tanggal 03 Maret 2021 beserta bingkai berwarna Hitam.

8. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan Keputusan Walikota Sabang dengan Nomor : 823/134/2019 tanggal 08 Maret 2019 tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HAYATI, A.Md Keb.

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya cukup berat dimana dalam fakta persidangan para saksi-saksi terdakwa telah mencabut semua BAP di tingkat penyidikan yang terkait kata-kata Menggugurkan Kandungan yang benar adalah melahirkan;
2. Bahwa Terdakwa telah mencabut BAP dalam pemeriksaan ditingkat Penyidikan/Pemeriksaan di Polres Sabang lebih dari satu malam dan Penasehat Hukum Terdakwa mendampingi hanya satu hari;
3. Bahwa Tuntutan JPU terhadap Terdakwa ada pilih kasih, dilihat dari keterangan saksi-saksi terdapat ketidaksesuaian dalam hal hukumannya dan Terdakwa mempunyai tanggungannya terhadap anak serta menjadi tulang punggung keluarga dimana anak terdakwa masih kuliah.
4. Bahwa analisis yuridis atas Surat Tuntutan JPU yaitu bahwa Terdakwa menolong seseorang melahirkan tentu ada resiko yaitu salah satunya pasti ada korban yaitu hidup atau mati/meninggal.

Maka atas hal tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Hayati Binti Alm Amir dibebaskan dari segala tuntutananya karena terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga, namun apabila Terdakwa terbukti melakukan kesalahan maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman seringan - ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis, yang pada

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **HAYATI BINTI ALM AMIR** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Penginapan Home Stay Athifa di Jurong Mata Ie, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang, saksi Nurhabibah Binti Alm Amin bersama korban datang menemui Terdakwa dengan maksud dan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Korban Binti Kaslan dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dengan meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap detak jantung bayi yang berada dalam kandungan korban Binti Kaslan dengan menggunakan 1 (satu) unit Dopler Merek Bistos dengan hasil pemeriksaan jantung bayi tersebut berdetak 80 sampai dengan 90 per menit, kemudian Terdakwa meminta kepada korban Binti Kaslan untuk melakukan USG dengan tujuan untuk mengetahui usia bayi dan posisi kedudukan bayi sehingga Terdakwa dapat menentukan cara dalam proses menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan korban.

- Bahwa sebelumnya saksi Safriati bersama dengan saksi Kaslan dan saksi Murni telah bersepakat menanggung biaya yang diminta oleh terdakwa Hayati sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sebagai biaya untuk menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan korban dengan rician saksi Safriati menanggung biaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan saksi Kaslan serta saksi Murni menanggung biaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Kemudian saksi Muhammad Rafli pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 12.⁰⁰ meminta uang kepada saksi Safriati Binti Abdul Azis Baka sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membayar infuse dan obat yang telah diberikan oleh terdakwa Hayati, selanjutnya saksi Muhammad Rafli pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 05.30 Wib meminta uang kepada saksi Safriati sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Hayati dan pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 11.⁰⁰ Wib saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi Safriati Abdul Aziz sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Hayati;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib korban bersama dengan saksi Muhammad Rafli Bin Sutrisman (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari Rumah Sakit Sabang yang dikeluarkan dr. Selamat, SpOG tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa bayi yang berada dalam kandungan korban berusia 7 bulan dan dalam kondisi sehat serta dalam posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa memutuskan untuk melakukan pengguguran terhadap bayi tersebut dengan menggunakan obat-obatan.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.³⁰ Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap korban Binti Kaslan beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi korban 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh korban Binti Kaslan serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban Binti Kaslan.

- Kemudian terdakwa menerima upah pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 21.⁰⁰ Wib bertempat dirumah milik orang tua korban sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan oleh sdr. Murni Binti Alm Abidin (ibu kandung Nia Oktarita), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari saksi Kaslan (ayah kandung Nia Oktarita) dan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 21.³⁰ Wib bertempat dibelakang penginapan dan warung POM terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Murni Binti alm Abidin (ibu kandung Nia Oktarita) sehingga total yang telah diterima sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

-Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan korban dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua korban untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram untuk diminumnya selanjutnya pada hari itu sekira pukul 23.⁰⁰ Wib Terdakwa kembali datang kerumah orang tua Saudari NIA OKTARITA untuk melakukan Observasi (melihat kondisi kesehatan) terhadap korban serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil observasi yaitu keadaan korban dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.³⁰ Wib bertempat di rumah korban, Terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mili Gram ke dalam vagina korban. Kemudian sekira pukul 05.³⁰ Wib saksi Muhammad Rafli bersama dengan saksi Kaslan Bin Kasim (penuntutan terpisah), saksi Murni Binti Alm Abidin (penuntutan terpisah) dan saksi Nurhabibah membawa korban (Nia Oktarita) ke salah satu kamar Home Stay Athifa yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang yang telah dipesan oleh saksi Sutrisman Bin Alm Imlan (penuntutan terpisah) pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Selanjutnya sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Kaslan. Kemudian sekira pukul 21.⁰⁰ Wib Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BL 4989 MA, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir lagi obat Misoprostol 200 Mili Gram ke dalam vagina korban.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ Wib korban mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan), selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya terpal tersebut dibentangkan dan melapisinya dengan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu warna pink dan biru bergambar frozen kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas selimut tersebut. kemudian Terdakwa menyuntikkan 1 (satu) cc obat Injeksi Oxitosin berbentuk cairan kedalam 1 (satu) botol cairan infus RL ke tangan korban. Kemudian sekira pukul 02.⁰⁰ Wib korban melahirkan bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa menjepit tali pusat bayi dengan menggunakan 2 (dua) buah Ateriklim dan memotong tali pusat bayi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa membersihkan tubuh bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan kain kasa basah dan membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bayi tersebut kepada saksi Muhammad Rafli;

- Kemudian saksi Muhammad Rafli dan saksi Kaslan datang menemui saksi Safriati dan menyerahkan jenazah bayi yang telah digugurkan dari kandungan korban dengan menggunakan tas ransel berwarna abu-abu dalam kondisi jenazah bayi telah terbalut dengan kain berwarna putih selanjutnya saksi Safriati mengeluarkan jenazah bayi tersebut dan membalut kembali dengan menggunakan sehelai kain kafan sementara saksi Rafli menggali lubang dan menguburkannya disamping kandang kambing dibelakang rumah saksi Safriati

- Setelah mengguurkan kandungan korban kemudian Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) Butir Obat Ranitidin berbentuk Tablet, 10 (sepuluh) Butir Obat Paracetamol 500 Mili Gram berbentuk Tablet dan 10 (sepuluh) butir Obat Cefixin 200 Mili Garam berbentuk Kapsul untuk diminum oleh korban. Selanjutnya Pada hari itu juga sekira pukul 20.¹⁵ Wib Terdakwa menghubungi korban melalui telephone seluler untuk meminta sisa pembayaran Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.³⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Murni.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari perbuatan menggugurkan kandungan korban dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan pada saat hari raya Idul Fitri 1442 H.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek pengguguran kandungan tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 359/100/2021 , tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalam batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 377/112/2021 , tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratus gram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia korban tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkirakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HAYATI BINTI ALM AMIR** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Penginapan Home Stay Athifa di Jurong Mata Ie, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 12.³⁰ Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang, saksi Nurhabibah Binti Alm Amin bersama korban datang menemui Terdakwa dengan maksud dan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Korban Binti Kaslan dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dengan meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap detak jantung bayi yang berada dalam kandungan korban Binti Kaslan dengan menggunakan 1 (satu) unit Dopler Merek Bistos dengan hasil pemeriksaan jantung bayi tersebut berdetak 80 sampai dengan 90 per menit, kemudian Terdakwa meminta kepada korban Binti Kaslan untuk melakukan USG dengan tujuan untuk mengetahui usia bayi dan posisi kedudukan bayi sehingga Terdakwa dapat menentukan cara dalam proses menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan korban.
- Bahwa sebelumnya saksi Safriati bersama dengan saksi Kaslan dan saksi Murni telah bersepakat menanggung biaya yang diminta oleh terdakwa Hayati sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sebagai biaya untuk menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan korban dengan rician saksi Safriati menanggung biaya sebesar Rp.4.000.000,-

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dan saksi Kaslan serta saksi Murni menanggung biaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Kemudian saksi Muhammad Rafli pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 12.⁰⁰ meminta uang kepada saksi Safriati Binti Abdul Azis Baka sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membayar infuse dan obat yang telah diberikan oleh terdakwa Hayati, selanjutnya saksi Muhammad Rafli pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 05.30 Wib meminta uang kepada saksi Safriati sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Hayati dan pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 11.⁰⁰ Wib saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi Safriati Abdul Aziz sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Hayati;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib korban bersama dengan saksi Muhammad Rafli Bin Sutrisman (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari Rumah Sakit Sabang yang dikeluarkan dr. Selamat, SpOG tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa bayi yang berada dalam kandungan korban berusia 7 bulan dan dalam kondisi sehat serta dalam posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa memutuskan untuk melakukan pengguguran terhadap bayi tersebut dengan menggunakan obat-obatan.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.³⁰ Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap korban Binti Kaslan beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi korban 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh korban Binti Kaslan serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban Binti Kaslan.

- Kemudian terdakwa menerima upah pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 21.⁰⁰ Wib bertempat dirumah milik orang tua korban sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan oleh sdr. Murni Binti Alm Abidin (ibu kndung Nia Oktarita), selanjutnya pada hari

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Kaslan (ayah kandung Nia Oktarita) dan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 21.³⁰ Wib bertempat dibelakang penginapan dan warung POM terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Murni Binti alm Abidin (ibu kandung Nia Oktarita) sehingga total yang telah diterima sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan korban dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua korban untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram untuk diminumnya selanjutnya pada hari itu sekira pukul 23.⁰⁰ Wib Terdakwa kembali datang kerumah orang tua Saudari NIA OKTARITA untuk melakukan Observasi (melihat kondisi kesehatan) terhadap korban serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil observasi yaitu keadaan korban dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.³⁰ Wib bertempat di rumah korban, Terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mili Gram ke dalam vagina korban. Kemudian sekira pukul 05.³⁰ Wib saksi Muhammad Rafli bersama dengan saksi Kaslan Bin Kasim (penuntutan terpisah), saksi Murni Binti Alm Abidin (penuntutan terpisah) dan saksi Nurhabibah membawa korban (Nia Oktarita) ke salah satu kamar Home Stay Athifa yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang yang telah dipesan oleh saksi Sutrisman Bin Alm Imlan (penuntutan terpisah) pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Selanjutnya sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dari saksi Kaslan. Kemudian sekira pukul 21.⁰⁰ Wib Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan Nopol BL 4989 MA, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir lagi obat Misoprostol 200 Mili Gram ke dalam vagina korban.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ Wib korban mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan), selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya terpal tersebut dibentangkan dan melapisinya dengan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu warna pink dan biru bergambar frozen kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas selimut tersebut. kemudian Terdakwa menyuntikkan 1 (satu) cc obat Injeksi Oxitosin berbentuk cairan kedalam 1 (satu) botol cairan infus RL ke tangan korban. Kemudian sekira pukul 02.⁰⁰ Wib korban melahirkan bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa menjepit tali pusat bayi dengan menggunakan 2 (dua) buah Ateriklim dan memotong tali pusat bayi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa membersihkan tubuh bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan kain kasa basah dan membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bayi tersebut kepada saksi Muhammad Rafli;

- Kemudian saksi Muhammad Rafli dan saksi Kaslan datang menemui saksi Safriati dan menyerahkan jenazah bayi yang telah digugurkan dari kandungan korban dengan menggunakan tas ransel berwarna abu-abu dalam kondisi jenazah bayi telah terbalut dengan kain berwarna putih selanjutnya saksi Safriati mengeluarkan jenazah bayi tersebut dan membalut kembali dengan menggunakan sehelai kain kafan sementara saksi Rafli menggali lubang dan menguburkannya disamping kandang kambing dibelakang rumah saksi Safriati

- Setelah mengguurkan kandungan korban kemudian Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) Butir Obat Ranitidin berbentuk Tablet, 10 (sepuluh) Butir Obat Paracetamol 500 Mili Gram berbentuk Tablet dan 10 (sepuluh) butir Obat Cefixin 200 Mili Garam berbentuk Kapsul untuk diminum oleh korban. Selanjutnya Pada hari itu juga sekira pukul 20.¹⁵ Wib Terdakwa menghubungi korban melalui telephone seluler untuk meminta sisa pembayaran Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan



sekira pukul 21.³⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Murni.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari perbuatan menggugurkan kandungan korban dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan pada saat hari raya Idul Fitri 1442 H

- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek pengguguran kandungan tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 359/100/2021 , tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalam batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 377/112/2021 , tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratus gram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia korban tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkirakan lama kematian lebih dari 12 jam.*

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 194 Jo pasal 75 Ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HAYATI BINTI ALM AMIR pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Penginapan Home Stay Athifa di Jurong Mata Ie, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 12.³⁰ Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang, saksi Nurhabibah Binti Alm Amin bersama korban datang menemui Terdakwa dengan maksud dan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Korban Binti Kaslan dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dengan meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap detak jantung bayi yang berada dalam kandungan korban Binti Kaslan dengan menggunakan 1 (satu) unit Dopler Merek Bistos dengan hasil pemeriksaan jantung bayi tersebut berdetak 80 sampai dengan 90 per menit, kemudian Terdakwa meminta kepada korban Binti Kaslan untuk melakukan USG dengan tujuan untuk mengetahui usia bayi dan posisi kedudukan bayi sehingga Terdakwa dapat menentukan cara dalam proses menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan korban.

- Bahwa sebelumnya saksi Safriati bersama dengan saksi Kaslan dan saksi Murni telah bersepakat menanggung biaya yang diminta oleh terdakwa Hayati sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sebagai biaya untuk menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan korban dengan rician saksi Safriati menanggung biaya sebesar Rp.4.000.000,-

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



(empat juta rupiah) dan saksi Kaslan serta saksi Murni menanggung biaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Kemudian saksi Muhammad Rafli pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 12.⁰⁰ meminta uang kepada saksi Safriati Binti Abdul Azis Baka sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membayar infuse dan obat yang telah diberikan oleh terdakwa Hayati, selanjutnya saksi Muhammad Rafli pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 05.³⁰ Wib meminta uang kepada saksi Safriati sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Hayati dan pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 11.⁰⁰ Wib saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi Safriati Abdul Aziz sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Hayati;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib korban bersama dengan saksi Muhammad Rafli Bin Sutrisman (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari Rumah Sakit Sabang yang dikeluarkan dr. Selamat, SpOG tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa bayi yang berada dalam kandungan korban berusia 7 bulan dan dalam kondisi sehat serta dalam posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa memutuskan untuk melakukan pengguguran terhadap bayi tersebut dengan menggunakan obat-obatan.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.³⁰ Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap korban Binti Kaslan beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi korban 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh korban Binti Kaslan serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban Binti Kaslan.

- Kemudian terdakwa menerima upah pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 21.⁰⁰ Wib bertempat dirumah milik orang tua korban sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan oleh sdr. Murni Binti Alm Abidin (ibu kndung Nia Oktarita), selanjutnya pada hari

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Kaslan (ayah kandung Nia Oktarita) dan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 21.³⁰ Wib bertempat dibelakang penginapan dan warung POM terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Murni Binti alm Abidin (ibu kandung Nia Oktarita) sehingga total yang telah diterima sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan korban dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua korban untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram kedalam vagina korban serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Mili Gram untuk diminumnya selanjutnya pada hari itu sekira pukul 23.⁰⁰ Wib Terdakwa kembali datang kerumah orang tua Saudari NIA OKTARITA untuk melakukan Observasi (melihat kondisi kesehatan) terhadap korban serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil observasi yaitu keadaan korban dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.³⁰ Wib bertempat di rumah korban, Terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mili Gram ke dalam vagina korban. Kemudian sekira pukul 05.³⁰ Wib saksi Muhammad Rafli bersama dengan saksi Kaslan Bin Kasim (penuntutan terpisah), saksi Murni Binti Alm Abidin (penuntutan terpisah) dan saksi Nurhabibah membawa korban (Nia Oktarita) ke salah satu kamar Home Stay Athifa yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang yang telah dipesan oleh saksi Sutrisman Bin Alm Imlan (penuntutan terpisah) pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Selanjutnya sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dari saksi Kaslan. Kemudian sekira pukul 21.⁰⁰ Wib Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan Nopol BL 4989 MA, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir lagi obat Misoprostol 200 Mili Gram ke dalam vagina korban.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ Wib korban mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan), selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya terpal tersebut dibentangkan dan melapisinya dengan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu warna pink dan biru bergambar frozen kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas selimut tersebut. kemudian Terdakwa menyuntikkan 1 (satu) cc obat Injeksi Oxitosin berbentuk cairan kedalam 1 (satu) botol cairan infus RL ke tangan korban. Kemudian sekira pukul 02.⁰⁰ Wib korban melahirkan bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa menjepit tali pusat bayi dengan menggunakan 2 (dua) buah Ateriklim dan memotong tali pusat bayi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa membersihkan tubuh bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan kain kasa basah dan membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bayi tersebut kepada saksi Muhammad Rafli;

- Kemudian saksi Muhammad Rafli dan saksi Kaslan datang menemui saksi Safriati dan menyerahkan jenazah bayi yang telah digugurkan dari kandungan korban dengan menggunakan tas ransel berwarna abu-abu dalam kondisi jenazah bayi telah terbalut dengan kain berwarna putih selanjutnya saksi Safriati mengeluarkan jenazah bayi tersebut dan membalut kembali dengan menggunakan sehelai kain kafan sementara saksi Rafli menggali lubang dan menguburkannya disamping kandang kambing dibelakang rumah saksi Safriati

- Setelah mengguurkan kandungan korban kemudian Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) Butir Obat Ranitidin berbentuk Tablet, 10 (sepuluh) Butir Obat Paracetamol 500 Mili Gram berbentuk Tablet dan 10 (sepuluh) butir Obat Cefixin 200 Mili Garam berbentuk Kapsul untuk diminum oleh korban. Selanjutnya Pada hari itu juga sekira pukul 20.¹⁵ Wib Terdakwa menghubungi korban melalui telephone seluler untuk meminta sisa pembayaran Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.³⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Murni.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari perbuatan menggugurkan kandungan korban dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan pada saat hari raya Idul Fitri 1442 H

- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek pengguguran kandungan tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 359/100/2021 , tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalam batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 377/112/2021 , tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratus gram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia korban tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkirakan lama kematian lebih dari 12 jam.*

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 349 Jo Pasal 348 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi saat ini telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan anak Saksi pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kira-kira pukul 09.30 WIB, tetangga anak Saksi yang bernama Sdra. ITA memberitahukan kepada ibu Anak Saksi yaitu Saksi Murni, bahwa Anak Saksi sedang hamil;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi menyembunyikan kehamilan dari kedua orang tua Anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan, dengan alasan malu;
- Bahwa Saksi Murni (ibu Anak Saksi) setelah mendapat informasi dari tetangga, kemudian menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Anak Saksi dengan berkata "Nia apa benar kamu hamil?" lalu Anak Saksi menjawab "Iya mak nia hamil anak dari Saksi Muhammad Rafli", selanjutnya pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB anak Saksi bersama Saksi Murni, Saksi Kaslan dan Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah pergi ke rumah Saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Muhammad Rafli lalu bertemu dengan ayah kandung dari Saksi Muhammad Rafli yaitu Saksi Sutrisman kemudian Saksi Murni (ibu anak Saksi) mengatakan kepada Saksi Sutrisman bahwa anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli, mendengar

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita tersebut Saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari istrinya yakni Saksi Safriati, setibanya Saksi Safriati dirumah selanjutnya Saksi Murni mengatakan kepada Saksi Safriati bahwa anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Muhammad Rafli;

- Bahwa di rumah Saksi Muhamad Rafli tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, orang tua anak Saksi yakni Saksi Kaslan dan Saksi Murni, Saksi Nurhabibah (Nenek anak Saksi) dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah pulang ke rumah;

- Bahwa setibanya di rumah, anak Saksi sembari menangis mengatakan kepada kedua orang tuanya yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan bahwa anak Saksi belum siap untuk dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;

- Bahwa atas permintaan anak Saksi tersebut selanjutnya Nenek anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah mengatakan kepada anak Saksi dan orang tua anak Saksi untuk memeriksakan terlebih dahulu kandungan anak Saksi di tempat bidan yang Saksi Nurhabibah kenal, kemudian sekira pukul 12.30 Wib anak Saksi bersama dengan Saksi Nurhabibah pergi menemui bidan yang bernama Terdakwa di rumahnya di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

- Bahwa kedatangan anak Saksi bersama Saksi Nurhabibah kerumah bidan yakni Terdakwa adalah untuk memeriksakan kandungan anak Saksi;

- Bahwa bidan Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi bahwa janin dalam kandungannya sehat dan detak jantungnya normal namun Terdakwa tidak dapat mengetahui secara pasti usia kandungan anak Saksi dan posisi dudukan janin dalam kandungan anak Saksi, sehingga meminta anak Saksi untuk terlebih dahulu memeriksakan secara detail melalui USG ke dr. Slamet, SpOg;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi dan Saksi Nurhabibah bahwa Terdakwa nantinya dapat membantu proses kelahiran janin dalam kandungan anak Saksi, apabila sudah 7 (tujuh) bulan dapat dilahirkan secara normal;

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada anak Saksi apabila anak Saksi masih ingin melanjutkan sekolah, bayi tersebut nantinya dapat dititipkan di Panti Asuhan;
- Bahwa sepulangnya dari rumah Terdakwa, anak Saksi menyampaikan kepada kedua orang tuanya hasil pemeriksaan oleh bidan tersebut dan mengatakan kepada Saksi Kaslan "Ayah kata bidan nia disuruh pergi USG dulu, biar tahu berapa bulan usia kandungannya, terus bidan juga bilang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu Saksi Kaslan menjawab "Yaudah nanti kita pergi lagi kerumah rafli";
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib anak Saksi, Saksi Kaslan dan Saksi Murni pergi kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk menyampaikan kepada Saksi Safriati, Saksi Sutrisman, dan Saksi Muhammad Rafil bahwa anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, kemudian anak Saksi mengatakan kepada Saksi Safriati dan Saksi Sutrisman bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan sebelum 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa atas permintaan anak Saksi, Saksi Safriati, Saksi Sutrisman, Saksi Kaslan, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, dan biaya akan ditanggung secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib anak Saksi pergi ke tempat praktek dr. Slamet, SpOg untuk memeriksakan kandungan dimana hasilnya adalah kandungannya sudah berusia 7 (tujuh) bulan, letak kepala dan kaki janin bagus serta dapat melahirkan secara normal;
- Bahwa setelah memeriksakan kandungannya di praktek dr. Slamet, SpOg, selanjutnya anak Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hasil USG tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk datang kerumahnya dengan membawa hasil USG tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, anak Saksi ditemani oleh Saksi Muhammad Rafli datang kerumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari dr. Slamet, SpOg, kemudian setelah melihat hasil USG tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa janin tersebut sudah bisa dilahirkan secara normal diusia 7 (tujuh) bulan, yang mana setelah dilahirkan apabila anak Saksi tetap mau melanjutkan sekolah, bayi

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dititipkan ke Panti Asuhan, atas pernyataan dari Terdakwa tersebut anak Saksi menyetujuinya;

- Bahwa sepulang dari rumah Terdakwa, anak Saksi menyampaikan kepada kedua orangtuanya yakni Saksi Kaslan dan Saksi Murni bahwa Terdakwa bersedia membantu proses melahirkan janin dalam kandungan anak Saksi sebelum waktunya;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 waktu pagi hari Terdakwa menelpon Anak Saksi dan menanyakan "kapan rencananya untuk melakukan proses lahiran" lalu Anak Saksi menjawab "nanti saya beritahukan kembali", kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Anak Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa proses melahirkan bisa dilakukan 2 (dua) hari lebaran dan Terdakwa mengatakan proses tersebut jangan dilakukan di rumah Anak Saksi atau di rumah Terdakwa akan tetapi cari penginapan atau dikebun, agar tidak diketahui tetangga;

- Bahwa atas saran dari Terdakwa tersebut selanjutnya Anak Saksi menelpon Saksi Muhammad Rafli untuk mencari penginapan untuk proses melahirkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dirumah Anak Saksi, Terdakwa melakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi beserta janin yang ada didalam kandungan Anak Saksi, lalu Terdakwa memasang jarum infus ke tangan Anak Saksi dan memberikan obat berupa pil untuk dimasukkan oleh Terdakwa kedalam vagina sebanyak 1 (satu) butir Pil yang Anak Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Anak Saksi guna memeriksa Anak Saksi beserta janin yang ada didalam kandungan Anak Saksi, lalu Terdakwa kembali memberikan pil yang dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi memasukkan 1 (satu) Butir pil kedalam vagina Saksi dan memberikan obat minum berupa Pil sebanyak 3 (tiga) Butir sekali minum yang mana Anak Saksi tidak tahu apa nama obatnya karena Terdakwa yang membuka bungkus obat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Anak Saksi untuk memasukkan obat lagi kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir, lalu setelah beberapa kali dikasih obat kedalam vagina Anak Saksi, Anak Saksi baru merasakan sakit perut yang sangat sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 19

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa datang kembali kerumah anak Saksi untuk memeriksa janin dalam kandungan anak Saksi dan memasukkan lagi 1 (satu) butir obat berupa pil kedalam vagina anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi di jemput oleh Saksi Muhammad Rafli dirumah dan membawa Anak Saksi ke Penginapan ATHIFA yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang bersama Ibu Kandung Anak Saksi (Saksi Murni) dan Ayah kandung Anak Saksi (Saksi Kaslan);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang Penginapan ATHIFA datang dengan maksud melakukan pemeriksaan kondisi janin yang berada di dalam kandungan anak Saksi dan memasukkan lagi 1 (satu) butir obat lagi kedalam vagina anak aksi berupa Pil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib anak Saksi sudah mulai mengalami kontraksi, lalu Saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi melahirkan seorang bayi laki-laki dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan dalam kondisi telah meninggal dunia dan setelah itu di bungkus menggunakan kain berwarna putih kemudian bayi tersebut sekira pukul 03.00 Wib dibawa oleh Saksi Muhammad Rafli bersama Ayah kandung Anak Saksi yaitu Saksi Kaslan menuju kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk dikuburkan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi keluar dari penginapan dan pulang kerumah Anak Saksi, dihari yang sama sekira pukul 12,00 Wib, kemudian Terdakwa mengantarkan obat 3 (tiga) macam untuk diminum oleh Anak Saksi pasca proses lahiran;

- Bahwa keterangan yang termuat dalam BAP penyidik terkait kata menggugurkan adalah tidak benar, bahwa yang benar tujuan Anak Saksi bukan menggugurkan tapi melahirkan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada Anak Saksi untuk melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya yaitu di usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan setelah lahir bayi tersebut bisa dititipkan ke Panti Asuhan yang mana menurut terdakwa keterangan anak saksi tersebut adalah tidak benar, selanjutnya perihal keterangan anak saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa juga yang menyarankan kepada keluarga Anak Saksi untuk mencari penginapan untuk

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan anak saksi tersebut adalah tidak benar;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Kaslan Bin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya janin yang berada dalam kandungan anak Saksi Nia Oktarina pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kira-kira pukul 09.30 WIB, tetangga Saksi yang bernama Sdra. ITA memberitahukan kepada Istri Saksi yakni Saksi Murni, bahwa Anak Saksi sedang hamil;
- Bahwa Saksi Murni (ibu Anak Saksi) setelah mendapat informasi dari tetangga, kemudian menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Anak Saksi dengan berkata "Nia apa benar kamu hamil?" lalu Anak Saksi menjawab "Iya mak nia hamil anak dari Saksi Muhammad Rafli", selanjutnya pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB anak Saksi bersama Saksi Murni dan Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah pergi ke rumah Saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah dirumah Saksi Muhammad Rafli lalu bertemu dengan ayah kandung dari saksi Muhammad Rafli yaitu saksi Sutrisman kemudian saksi Murni mengatakan kepada saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli, mendengar berita tersebut saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari istrinya yakni saksi Safriati, setibanya saksi Safriati dirumah selanjutnya saksi Murni mengatakan kepada saksi Safriati bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa di rumah Saksi Muhamad Rafli tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, ibu anak Saksi, yakni Saksi Murni, Saksi Nurhabibah dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, anak Saksi sembari menangis mengatakan kepada kedua orang tuanya yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan bahwa anak Saksi belum siap untuk dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurhabibah mengatakan kepada saksi dan saksi Murni bahwa ada bidan yang terdakwa kenal yang dapat membantu proses melahirkan janin didalam kandungan Anak Saksi lalu saksi mengatakan kepada Saksi Nurhabibah "untuk apa bidan, lebih baik menikah aja" lalu Anak Saksi menjawab "adek gak mau nikah, adek masih mau sekolah", atas dasar tersebut akhirnya saksi dan saksi Murni mau mengikuti kemauan dari Anak Saksi tersebut;
- Bahwa atas permintaan Anak Saksi tersebut selanjutnya Saksi Nurhabibah mengatakan kepada Anak Saksi, saksi dan saksi Murni untuk memeriksakan terlebih dahulu kandungan Anak Saksi di tempat bidan yang Saksi Nurhabibah kenal tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi bersama dengan Saksi Nurhabibah pergi menemui bidan yang dimaksud oleh Saksi Nurhabibah yaitu Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa kedatangan Anak Saksi yang ditemani oleh Saksi Nurhabibah kerumah bidan Terdakwa adalah untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi;
- Bahwa sepulangnya dari rumah Terdakwa, Anak Saksi menyampaikan kepada saksi dan saksi Murni selaku kedua orang tuanya perihal hasil pemeriksaan oleh Terdakwa selaku bidan tersebut dan mengatakan kepada saksi yaitu "Ayah kata bidan nia disuruh pergi USG dulu, biar tahu berapa bulan usia kandungannya, terus bidan juga bilang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu saksi menjawab "Yaudah nanti kita pergi lagi kerumah rafli";
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan Anak Saksi dan saksi Murni pergi kerumah saksi Muhammad Rafli untuk menyampaikan kepada saksi Safriati, saksi Sutrisman, dan saksi Muhammad Rafil bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melanjutkan sekolah, kemudian anak Saksi mengatakan kepada Saksi Safriati dan Saksi Sutrisman bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan sebelum usia kandungan 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa atas permintaan Anak Saksi, saksi Safriati, saksi Sutrisman, saksi, saksi Murni dan saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, dan biaya akan ditanggung secara bersama-sama;

- Bahwa atas saran dari Terdakwa pada saat pemeriksaan kandungan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2021 di rumah bidan Terdakwa, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi pergi ke tempat praktek dr. Slamet, SpOg untuk memeriksakan kandungannya yang mana hasilnya adalah kandungannya sudah berusia 7 (tujuh) bulan, letak kepala dan kaki janin bagus serta dapat melahirkan secara normal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anak Saksi pergi ke dokter kandungan untuk USG, setelah pulang dari USG Anak Saksi berkata kepada saksi "Yah dibilang dokter selamat udah 7 bulan" setelah itu saksipun pergi keluar, sekira 10 menit Anak Saksi memanggil saksi dan berkata "Yah kata bidan disuruh cari penginapan atau kebun karena bidan gak mau dirumah karena takut bayinya pas lahir nangis";

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama istri saksi yaitu saksi Murni, Anak Saksi serta saksi Muhammad Rafli pergi mencari penginapan, namun saksi tidak menemukannya, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Murni dan Anak Saksi pergi kerumah saksi Muhammad Rafli, sesampai disana Anak Saksi berkata kepada Kedua orang tua saksi Muhammad Rafli bahwa tidak ada penginapan, lalu saksi Sutrisman berkata "biar saya hubungi teman saya dulu, nanti kalau ada saya kasih kabar";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 pukul 12.30 Wib bertempat dirumah saksi, saksi pulang kerumah melihat Anak Saksi sudah infus lalu saksi bertanya kepada Anak Saksi "kapan bidan datang kemari infus" lalu Anak Saksi menjawab "datangnya sekira jam 11.30 wib dan sekarang sudah pulang", lalu pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib saksi melihat Anak Saksi sudah sakit-sakit perutnya, lalu saksi berkata kepada Anak Saksi "ne kek mana ne bidan udah gak ada";

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, saksi Muhammad Rafli datang kerumah saksi untuk memberikan uang kepada

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang muka membayar Terdakwa, lalu saksi Muhamad Rafli pergi dari rumah saksi dan uang tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa dirumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 mei 2021 Sekira pukul 19.30 Wib saksi melihat Anak Saksi sudah sakit perut lagi, lalu Anak Saksi bilang kepada Saksi kalau tadi sudah diberi obat minum dan obat yang dimasukkan kedalam Vagina, kemudian Anak Saksi mengatakan kalau pukul 23.00 Wib Terdakwa akan datang lagi kerumah;

- Bahwa selanjutnya saksi kebetulan pulang dari luar sekitar pukul 23.00 wib sudah ada Terdakwa dirumah, saksipun duduk-duduk diluar depan rumah sedangkan Terdakwa, Anak Saksi didalam kamar lalu sekitar 23.15 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa ada datang lagi kerumah saksi dengan tujuan Terdakwa menjumpai Anak Saksi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 05.30 Wib, Anak Saksi merasa sakit perutnya, kemudian Anak Saksi menelpon saksi Muhammad Rafli untuk datang kerumah saksi, kemudian sesampainya saksi Muhammad Rafli dirumah saksi, dengan berkata "sudah ada penginapannya", kemudian saksi bersama saksi murni (istri saksi naik) sepeda motor berdua;

- Bahwa Anak Saksi bersama saksi Muhammad Rafli serta Saksi Nurhabibah naik 1 (satu) sepeda motor, pergi menuju ke penginapan Athifa yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang setelah sampai dipenginapan, saksi Muhammad Rafli bersama Saksi Nurhabibah mengambil kunci penginapan tersebut pada penjaga penginapan, lalu saksi bersama istri saksi, dan Anak Saksi menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari penginapan, kemudian saksi Muhammad Rafli melambaikan tangan untuk menyuruh saksi, istri saksi dan Anak Saksi masuk kedalam Penginapan dan saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli untuk membayar Kamar;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah bersama istri saksi dikarenakan istri saksi mau masak sedangkan Anak Saksi ditemani oleh Saksi Nurhabibah dan saksi Muhammad Rafli di penginapan, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, saksi kembali lagi ke penginapan bersama istri saksi dengan membawa makan siang, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Athifa, Terdakwa datang ke penginapan, untuk melihat kondisi kandungan Anak Saksi dan Terdakwa berkata *"ini udah hamper lahir"* lalu Terdakwa minta perlak dan saksi Murni memberikan perlak tersebut dan Terdakwa meletakkan di lantai dan dirapikan untuk proses lahiran, lalu Anak Saksi disuruh tidur dilantai yang sudah dialaskan perlak dan kain selimut tebal lalu Terdakwa ada memasang infus ke Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.50 Wib Anak Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan berkata *"udah ada uangnya belum"* Anak Saksi menjawab *"uangnya udah ada"* lalu Anak Saksi berkata kepada saksi untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa, lalu saksi mengantar uang tersebut di samping POM Gampong Kuta Barat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi bersama saksi Murni (istri saksi) keluar dari kamar dan menunggu diluar kamar, lalu sekira pukul 02.00 Wib anak saksi sudah selesai dilakukan persalinan oleh Terdakwa lalu saksi masuk ke kamar penginapan untuk melihat kondisi Anak Saksi dan saksi melihat Terdakwa sudah membungkus bayi yang telah meninggal tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih;

- Bahwa kemudian Terdakwa sudah selesai pekerjaannya dan meminta izin untuk pulang, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Muhammad Rafi membawa jasad bayi tersebut bersama saksi membawanya kerumah saksi Muhammad Rafli, setelah sampai dirumah saksi Muhammad Rafli dan memberikan jasad bayi tersebut kepada ibu kandungnya;

- Bahwa kemudian saksi kembali menuju ke penginapan, sekira pukul 10.00 Wib, saksi pulang bersama saksi Nia, istri terdkwa dan saksi Muhammad Rafli pulang kerumah Saksi lalu sekitar pukul 17.00 Wib saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disamping POM kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada Anak Saksi untuk melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya yaitu di usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan setelah lahir bayi tersebut bisa ditiptkan ke Panti Asuhan yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar, selanjutnya perihal keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa juga yang menyarankan kepada keluarga Saksi untuk mencari penginapan untuk melakukan proses

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Murni Binti Alm Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan anak Saksi Nia Oktarina pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Saksi Nia Oktarina;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kira-kira pukul 09.30 WIB, tetangga Saksi yang bernama Sdra. ITA memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Saksi yang bernama Nia Oktarina sedang hamil;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Anak Saksi dengan berkata "Nia apa benar kamu hamil?" lalu Anak Saksi menjawab "Iya mak nia hamil anak dari Saksi Muhammad Rafli", selanjutnya pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB anak Saksi bersama Saksi dan Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah pergi ke rumah Saksi Muhammad Rafli, untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Muhammad Rafli lalu bertemu dengan ayah kandung dari Saksi Muhammad Rafli yaitu Saksi Sutrisman kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Sutrisman bahwa anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli, mendengar berita tersebut Saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari istrinya yakni Saksi Safriati, setibanya Saksi Safriati dirumah selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Safriati bahwa anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa di rumah Saksi Muhamad Rafli tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, Saksi (ibu kandung Anak Saksi), Saksi Nurhabibah (Nenek anak Saksi) dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu anak Saksi, Saksi dan Saksi Nurhabibah pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, anak Saksi sembari menangis mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Kaslan bahwa anak Saksi belum siap untuk dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurhabibah mengatakan kepada Saksi dan saksi Kaslan bahwa ada bidan yang Saksi Nurhabibah kenal yang dapat membantu proses melahirkan janin didalam kandungan Anak Saksi lalu saksi Kaslan mengatakan kepada Saksi Nurhabibah "untuk apa bidan, lebih baik menikah aja" lalu Anak Saksi menjawab "adek gak mau nikah, adek masih mau sekolah", atas dasar tersebut akhirnya saksi dan saksi Murni mau mengikuti kemauan dari Anak Saksi tersebut;
- Bahwa atas permintaan Anak Saksi tersebut selanjutnya Saksi Nurhabibah mengatakan kepada Anak Saksi, saksi dan saksi Kaslan untuk memeriksakan terlebih dahulu kandungan Anak Saksi di tempat bidan yang Saksi Nurhabibah kenal tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi bersama dengan Saksi Nurhabibah pergi menemui bidan yang dimaksud oleh Saksi Nurhabibah yaitu Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa kedatangan Anak Saksi yang ditemani oleh Saksi Nurhabibah kerumah bidan Terdakwa adalah untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi;
- Bahwa sepulangnya dari rumah Terdakwa, Anak Saksi menyampaikan kepada saksi Kaslan dan saksi selaku kedua orang tuanya perihal hasil pemeriksaan oleh Terdakwa selaku bidan tersebut dan mengatakan kepada saksi Kaslan yaitu "Ayah kata bidan nia disuruh pergi USG dulu, biar tahu berapa bulan usia kandungannya, terus bidan juga bilang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu saksi Kaslan menjawab "Yaudah nanti kita pergi lagi kerumah rafli";
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan Anak Saksi dan saksi Kaslan pergi kerumah saksi Muhammad Rafli untuk menyampaikan kepada saksi Safriati, saksi Sutrisman, dan saksi Muhammad Rafil bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan sekolah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada saksi Safriati dan saksi Sutrisman bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya, lalu atas permintaan Anak Saksi, saksi Safriati, saksi Sutrisman, saksi, saksi Kaslan dan saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi Safriati dan saksi Sutrisman juga menyetujui perihal biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya ditanggung secara bersama-sama;

- Bahwa atas saran dari Terdakwa pada saat pemeriksaan kandungan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2021 di rumah bidan Terdakwa, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi pergi ke tempat praktek dr. Slamet, SpOg untuk memeriksakan kandungannya yang mana hasilnya adalah kandungannya sudah berusia 7 (tujuh) bulan, letak kepala dan kaki janin bagus serta dapat melahirkan secara normal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anak Saksi pergi ke dokter kandungan untuk USG, setelah pulang dari USG Anak Saksi berkata kepada saksi Kaslan "Yah dibilang dokter selamat udah 7 bulan" setelah itu saksi Kaslan pun pergi keluar, sekira 10 menit Anak Saksi memanggil saksi Kaslan dan berkata "Yah kata bidan disuruh cari penginapan atau kebun karena bidan gak mau dirumah karena takut bayinya pas lahir nangis";

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Kaslan, Anak Saksi serta saksi Muhammad Rafli pergi mencari penginapan, namun saksi tidak menemukannya, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Kaslan dan Anak Saksi pergi kerumah saksi Muhammad Rafli, sesampai disana Anak Saksi berkata kepada Kedua orang tua saksi Muhammad Rafli bahwa tidak ada penginapan, lalu saksi Sutrisman berkata "biar saya hubungi teman saya dulu, nanti kalau ada saya kasih kabar";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dirumah saksi, Terdakwa memasang 1 (satu) botol Cairan Infus ketubuh Anak Saksi serta memasukkan 1 (satu) butir obat berbentuk pil yang saksi tidak ketahui apa obat tersebut kedalam Vagina Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi, Terdakwa memasukkan lagi 1 (satu)

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir Obat kedalam Vagina Anak Saksi, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan memasukan lagi 1 (satu) Butir Obat kedalam Vagina Anak Saksi serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat untuk diminum oleh Anak Saksi dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Anak Saksi serta janin yang berada didalam kandungannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi, Terdakwa memasukkan lagi 1 (satu) Butir Obat kedalam Vagina Anak Saksi selanjutnya pada hari itu sekira pukul 21.00 Wib bertempat di salah satu kamar Home Stay Athifa, Terdakwa memasukkan lagi 1 (satu) Butir Obat kedalam Vagina Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.40 Wib bertempat di salah satu kamar Home Stay Athifa tersebut, Anak Saksi mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan) selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa kemudian terpal tersebut dibentangkan oleh Terdakwa dilantai kamar tersebut dan melapisnya dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu berwarna Pink dan Biru Bergambar Frozen kemudian Anak Saksi berbaring diatas selimut tersebut dengan posisi kepala berada di depan pintu masuk kamar dan kaki mengarah kepintu kamar mandi (badan terlentang dan kedua kaki di tekuk);
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD RAFLI duduk di samping kanan kepala Anak Saksi, saksi Murni bersama saksi Kaslan keluar dari kamar tersebut selanjutnya pukul 02.00 Wib Janin berjenis kelamin laki-laki yang berusia 7 (tujuh) bulan yang berada didalam kandungan Anak Saksi lahir dalam kondisi telah meninggal dunia dan saksi melihat Terdakwa sudah membungkus bayi yang telah meninggal tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa sudah selesai pekerjaannya dan meminta izin untuk pulang, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Muhammad Rafi membawa jasad bayi tersebut bersama saksi Kaslan membawanya kerumah saksi Muhammad Rafli, setelah sampai dirumah saksi Muhammad Rafli dan memberikan jasad bayi tersebut kepada ibu kandung;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari keseluruhan biaya proses melahirkan bayi sebelum waktunya dalam kandungan anak saksi Nia Oktorita tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan yang termuat dalam BAP penyidik terkait kata menggugurkan adalah tidak benar, bahwa yang benar tujuan Saksi dan keluarga bukan menggugurkan tapi melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada Anak Saksi untuk melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya yaitu di usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan setelah lahir bayi tersebut bisa ditiptkan ke Panti Asuhan yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar, selanjutnya perihal keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa juga yang menyarankan kepada keluarga Saksi untuk mencari penginapan untuk melakukan proses persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Muhammad Rafli Bin Sutrisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan Anak Saksi pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awal mula peristiwa melahirkan janin dalam dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi bersama Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah pergi kerumah saksi;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah dirumah Saksi lalu bertemu dengan saksi Sutrisman (Ayah Kandung Saksi) yang mana kemudian saksi Murni mengatakan kepada saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi, mendengar berita tersebut selanjutnya saksi Sutrisman pergi untuk mencari saksi Safriati yang merupakan Ibu kandung saksi, setibanya saksi Sutrisman dan saksi Safriati dirumah selanjutnya saksi Murni mengatakan kepada saksi dan saksi Safriati selaku kedua orang tua saksi Muhammad Rafli bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi dan meminta pertanggungjawaban kepada saksi,

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas dasar hal tersebut saksi Sutrisman, saksi Safriati, dan saksi Murni sepakat untuk menikahkan saksi dengan Anak Saksi setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, setelah pembicaraan tersebut lalu Anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Kaslan, saksi Murni bersama dengan anaknya yaitu Anak Saksi pergi kerumah saksi untuk menyampaikan kepada saksi, saksi Safriati, dan saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan saksi dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada saksi Sutrisman dan saksi Safriati bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi, lalu atas permintaan Anak Saksi, saksi Safriati dan saksi Sutrisman sempat menolak permintaan tersebut dan lebih setuju untuk dinikahkan saja, namun pada akhirnya saksi Sutrisman, saksi Safriati, saksi Kaslan, saksi Murni dan saksi menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi Safriati dan saksi Sutrisman selaku kedua orang tua saksi juga menyetujui perihal biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya ditanggung secara bersama-sama sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Kaslan selaku ayah kandung Anak Saksi;

- Bahwa alasan kedua orang tua saksi yakni saksi Sutrisman dan saksi Safriati menyetujui permintaan Anak Saksi untuk melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum cukup 9 (sembilan) bulan adalah karena permintaan dari Anak Saksi yang masih ingin melanjutkan sekolah dan karena aib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi menemani Anak Saksi untuk pergi kerumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari dr. Slamet, SpOg dan memperlihatkan hasil USG tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah melihat hasil usg tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa janin tersebut bisa dilahirkan lebih cepat dari waktunya yakni pada saat usia kandungan anak saksi saat itu yang berusia 7 (tujuh) bulan yang mana setelah dilahirkan apabila anak saksi tetap mau melanjutkan sekolah, bayi tersebut dapat ditiptkan ke Panti Asuhan, atas pernyataan Terdakwa tersebut awalnya saksi sempat merasa ragu apakah proses persalinan ini akan berjalan dengan baik dan tidak beresiko, namun atas permintaan dari Anak Saksi akhirnya saksi menyetujuinya;

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara proses melahirkan janin dikandung Anak Saksi sebelum waktunya namun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari Anak Saksi kepada saksi bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi adalah pertama memberikan obat berupa pil untuk dimasukkan kedalam vagina pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 di rumah Anak Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa datang lagi kerumah Anak Saksi untuk memberikan pil untuk diminum kemudian hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi pergi kerumah Anak Saksi untuk menjemputnya dan membawa Anak Saksi ke Penginapan Athifa yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang dan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat itu Saksi mendampingi Anak Saksi dalam proses melahirkan janin dalam kandungannya sebelum waktunya dan yang melakukan proses melahirkan bayi sebelum waktunya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dihubungi oleh Anak Saksi dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah datang kerumah Anak Saksi dan melakukan tindakan berupa memasang infus dan memberikan 1 (satu) butir obat pil yang dimasukan kedalam vagina Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar infus dan obat tersebut, kemudian Saksi menjawab tunggu bentar nanti Saksi pulang minta sama ibu kandung Saksi, selanjutnya Saksi menjumpai ibu kandung Saksi untuk meminta uang sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi ibu kandung Saksi (saksi Safriati) mengatakan belum ada uang mungkin besok baru ada uang, kemudian Saksi langsung menghubungi Anak Saksi dan mengatakan bahwasannya besok baru ada uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi meminta uang kepada ibu kandung Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar Infus dan Obat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi untuk biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi dan ibu kandung Saksi (Saksi Safriati) memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi untuk selanjutnya dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, saksi langsung pergi kerumah Anak Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada ibu kandung Anak Saksi yakni saksi Murni dan Saksi juga

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saat itu Anak Saksi sedang berada didalam kamar dengan posisi sedang di infus;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib Saksi memberitahukan kepada ibu kandung Saksi, bahwa Anak Saksi harus segera dibawa ke Penginapan yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dikarenakan Anak Saksi sudah tidak dapat menahan rasa sakit di perutnya, selanjutnya pada hari itu sekira pukul 13.00 Wib Saksi meminta uang kepada ibu kandung Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat penginapan yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang pada saat dilakukan pengguguran kandungan Anak Saksi pada saat itu Saksi berada dikepala Anak Saksi dan yang melakukan proses lahiran dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya tersebut adalah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian keluar bayi laki-laki dari dalam rahim Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan bayi laki-laki tersebut di atas kain berwarna putih yang sebelumnya sudah siapkan terlebih dahulu dan langsung dibungkus, kemudian Saksi langsung mengambil tas ransel berwarna abu-abu dan langsung memasukan bayi laki-laki tersebut kedalam tas ransel, setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama saksi Kaslan (ayah kandung Anak Saksi) langsung pergi menggunakan sepeda motor Mio Soul berwarna biru milik orang tua Saksi dan yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara menyandang 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu yang berisikan bayi laki-laki yang telah meninggal sedang saksi Kaslan (ayah kandung Anak Saksi), Saksi bonceng dibelakang untuk menuju kerumah milik Saksi yang berlokasi di Jurong Keramat Gampong le Meulee Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sesampainya dirumah saksi, Saksi dan Saksi Kaslan datang menemui ibu kandung Saksi yaitu saksi Safriati dan menyerahkan jenazah bayi yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan Tas Ransel berwarna abu-abu dalam kondisi jenazah bayi tersebut telah terbalut dengan kain berwarna putih selanjutnya pada hari itu sekira pukul 11.00 Wib ibu kandung Saksi mengeluarkan jenazah Bayi dari dalam Tas Ransel berwarna abu-abu tersebut kemudian ibu kandung Saksi membalut Jenazah Bayi tersebut dengan menggunakan sehelai kain kafan, kemudian Saksi menggali lubang dan menguburkan Jenazah Bayi tersebut di Samping Kandang Kambing yang berada di belakang rumah Saksi;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya proses melahirkan janin yang ada dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya;
- Bahwa keterangan yang termuat dalam BAP penyidik terkait kata menggugurkan adalah tidak benar, bahwa yang benar tujuan Saksi dan keluarga bukan untuk menggugurkan tapi melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada Anak Saksi untuk melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya yaitu di usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan setelah lahir bayi tersebut bisa dititipkan ke Panti Asuhan yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar, selanjutnya perihal keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa juga yang menyarankan kepada keluarga Saksi untuk mencari penginapan untuk melakukan proses persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Saksi Sutrisman Bin Alm Imlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan anak Saksi Nia Oktarina pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi bersama Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah datang kerumah saksi;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah dirumah Saksi lalu bertemu dengan saksi yang mana kemudian saksi Murni mengatakan kepada saksi bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli yang merupakan anak kandung saksi, mendengar berita tersebut selanjutnya saksi pergi untuk mencari saksi Safriati yang merupakan istri saksi, setibanya saksi dan saksi Safriati dirumah selanjutnya saksi Murni mengatakan kepada saksi dan saksi Safriati selaku kedua orang tua saksi

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Muhammad Rafli bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada saksi Muhammad Rafli;

- Bahwa di rumah Saksi, tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, ibu anak Saksi, yakni Murni, Saksi Nurhabibah (Nenek anak Saksi) dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi dan Saksi Safriati;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan Anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Kaslan, saksi Murni bersama dengan anaknya yaitu Anak Saksi datang lagi kerumah saksi untuk menyampaikan kepada saksi, saksi Safriati, dan saksi Muhammad Rafli bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada saksi dan saksi Safriati bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi, lalu atas permintaan Anak Saksi, saksi dan saksi Sutrisman sempat menolak permintaan tersebut dan lebih setuju untuk dinikahkan saja, namun pada akhirnya saksi, saksi Safriati, saksi Kaslan dan saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi Safriati dan saksi juga menyetujui perihal biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya ditanggung secara bersama-sama sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Kaslan;

- Bahwa alasan saksi dan saksi Safriati menyetujui permintaan Anak Saksi untuk melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya adalah karena permintaan Anak Saksi yang masih ingin melanjutkan sekolah dan karena aib;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, istri saksi yakni saksi Sutrisman meminta tolong kepada saksi untuk mencari penginapan untuk Anak Saksi yang mau melahirkan dan saksi Safriati berkata kepada saksi "Pak tolonglah carikan rumah atau penginapan, si Nia udah sakit perut, sudah gak tahan, bidan gak mau dirumah", kemudian saksi pergi mencari penginapan ke daerah Anoi Itam di penginapan Athifa kebetulan ada yang kosong dan saksi memesan melalui laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi pulang kerumah dan berkata kepada

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



saksi Safriati dan saksi Muhammad Rafli bahwa "udah ada dianoi itam penginapan athifa";

- Bahwa cara saksi melakukan pemesanan 1 (satu) Unit kamar di Home Stay Atifah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib secara langsung datang ke Home Stay Atifah tersebut dan bertemu dengan resepsionis, kemudian pada saat itu Saksi bertanya "bang ada kamar kosong", kemudian dijawab "ada, yang kipas angin atau AC", dan Saksi menjawab : "kipas angin saja", kemudian ditanya kembali "jam berapa masuknya" dan Saksi menjawab "belum tahu bang jam berapa, yang jelas hari ini", kemudian Saksi kembali kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi perihal proses melahirkan janin dalam dalam kandungan Anak Saksi, namun pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi Safriati (istri saksi) baru memberitahukan kepada saksi bahwa "sibayi disitu dikuburkan disebelah kandang kambing", saksipun setelah mendengar pemberitahuan dari istri saksi, saksi hanya bisa diam dan terduduk sambil menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan untuk mencari penginapan untuk melakukan proses persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

6. Saksi Safriati Binti Abdul Azis Baka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan anak Saksi Nia Oktarina pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Muhammad Rafli, yang merupakan ayah dari janin yang dikandung oleh Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi bersama Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah datang kerumah saksi;



- Bahwa sesampainya Anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah di rumah Saksi lalu bertemu dengan suami saksi yaitu saksi Sutrisman kemudian saksi Murni mengatakan kepada saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli yang merupakan anak kandung saksi, mendengar berita tersebut selanjutnya saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari saksi, setibanya saksi di rumah selanjutnya saksi Murni mengatakan kepada saksi bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, ibu anak Saksi, yakni Murni, Saksi Nurhabibah (Nenek anak Saksi) dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu anak Saksi, Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Kaslan, saksi Murni bersama dengan Anak Saksi datang kembali kerumah saksi untuk menyampaikan kepada saksi, saksi Sutrisman, dan saksi Muhammad Rafli bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada saksi dan saksi Sutrisman bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi, lalu atas permintaan Anak Saksi, saksi dan saksi Sutrisman sempat menolak permintaan tersebut dan lebih setuju untuk dinikahkan saja, namun pada akhirnya saksi, saksi Sutrisman, saksi Kaslan dan saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi Safriati dan saksi Sutrisman juga menyetujui perihal biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya ditanggung secara bersama-sama sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Kaslan;
- Bahwa alasan saksi dan saksi Sutrisman menyetujui permintaan Anak Saksi untuk melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya adalah karena permintaan Anak Saksi yang masih ingin melanjutkan sekolah dan karena aib;

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkata kepada saksi Kaslan dan saksi Murni bahwa “bayinya sudah besar, apa bisa di dikeluarkan, karena resikonya besar, bisa menyebabkan kematian bagi ibu si bayi”, dan saksi Murni menjawab “kata si bidan bayinya bisa dilahirkan pada usia 7 (tujuh) bulan dikarenakan sudah ada pembukaan untuk lahir normal dan bidan tersebut juga menjamin berhasil sampai selesai;
- Bahwa dalam proses tersebut, bidan tersebut yakni Terdakwa tidak bersedia melakukannya di rumah Anak Saksi maupun di rumah saksi Muhammad Rafli melainkan mencari tempat lain”, selanjutnya saksi berkata kepada saksi Kaslan dan saksi Murni “kek mana baiknya, untuk si nia, karena diapun gak mau nikah dulu karena masih mau bersekolah”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar Infus dan Obat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi untuk proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya dan saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi Muhammad Rafli memberitahukan kepada saksi bahwa Anak Saksi harus segera dibawa ke penginapan yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dikarenakan Anak Saksi sudah tidak dapat menahan rasa sakit di perutnya, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wib saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi, datang saksi Muhammad Rafli dan saksi Kaslan menemui saksi dan menyerahkan jenazah bayi yang telah dilahirkan dari kandungan Anak Saksi yang dimasukkan dalam Tas Ransel berwarna Abu-abu dalam kondisi Jenazah Bayi tersebut telah terbalut dengan kain berwarna putih;
- Bahwa kemudian saksi memperbaiki dan menambahkan dengan membungkus kain kafan berwarna putih jasad bayi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib, sementara itu saksi Muhammad Rafli menggali lubang dengan menggunakan linggis dan menguburkan jasad

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayi tersebut di Samping Kandang Kambing yang berada di belakang rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya dikarenakan saksi tidak berada ditempat proses tersebut dilakukan;
- Bahwa keterangan yang termuat dalam BAP penyidik terkait kata menggugurkan adalah tidak benar, bahwa yang benar tujuan Saksi dan keluarga bukan menggugurkan tapi melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan untuk mencari penginapan untuk melakukan proses persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. Saksi **Nurhabibah Binti Alm Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan Anak Saksi (cucu kandung Saksi) pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib, tetangga Saksi yang bernama Sdra. Ita memberitahukan kepada saksi Murni (ibu kandung Anak Saksi) bahwa Anak Saksi sedang hamil, selanjutnya saksi Murni langsung menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Anak Saksi dengan berkata "Nia apa benar kamu hamil?" lalu Anak Saksi menjawab "Iya mak nia hamil anak dari saksi Muhammad Rafli", selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi bersama Saksi Murni dan saksi pergi kerumah orang tua Saksi Muhammad Rafli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Anak Saksi, Saksi Murni dan saksi dirumah Saksi Muhammad Rafli lalu bertemu dengan ayah kandung dari saksi Muhammad Rafli yaitu saksi Sutrisman kemudian saksi Murni mengatakan kepada saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli, mendengar berita tersebut saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari istrinya yakni saksi Safriati, setibanya saksi Safriati dirumah selanjutnya saksi Murni mengatakan kepada saksi Safriati bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa di rumah Saksi Muhamad Rafli tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, orang tua anak Saksi yakni Saksi Kaslan dan Saksi Murni, saksi (Nenek anak Saksi) dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu anak Saksi, Saksi Murni dan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah saksi, Anak Saksi sembari menangis mengatakan kepada saksi Kaslan dan saksi Murni selaku kedua orang tuanya bahwa Anak Saksi tidak bersedia untuk dinikahkan dengan saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi dan saksi Kaslan bahwa ada bidan yang saksi kenal di rumah sakit yang dapat membantu proses melahirkan janin didalam kandungan Anak Saksi lalu saksi Kaslan mengatakan kepada saksi "untuk apa bidan, lebih baik menikah aja" lalu Anak Saksi menjawab "adek gak mau nikah, adek masih mau sekolah", atas dasar tersebut akhirnya saksi Kaslan dan saksi Murni mau mengikuti kemauan dari Anak Saksi tersebut;
- Bahwa atas permintaan Anak Saksi tersebut selanjutnya saksi mengatakan kepada Anak Saksi, saksi Murni dan saksi Kaslan untuk memeriksakan terlebih dahulu kandungan Anak Saksi di tempat bidan yang saksi kenal tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi bersama dengan saksi pergi menemui bidan yang dimaksud oleh saksi yaitu Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah bidan Terdakwa, saksi berkata kepada bidan "bu ini dia hamil, kek mana bu bisa bantu dilahirkan?", lalu Terdakwa menjawab "kita periksa dulu" selanjutnya Anak Saksi masuk kedalam kamar bersama Terdakwa, sedangkan saksi duduk diruang tamu, sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi bahwa janin dalam kandungan Anak Saksi dalam keadaan sehat dan detak jantungnya normal namun Terdakwa tidak dapat mengetahui secara pasti usia kandungan anak saksi dan posisi dudukan janin dalam kandungan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak saksi dan saksi bahwa Terdakwa dapat membantu proses kelahiran janin dalam kandungan anak saksi sebelum waktunya lalu Terdakwa selaku bidan menyarankan kepada anak saksi untuk memeriksakan kandungannya tersebut secara detail melalui USG ke dr. Slamet, SpOg guna mengetahui berapa usia kandungan anak saksi dan posisi dudukan janin dalam kandungan anak saksi agar dapat menentukan bagaimana proses kelahiran janin sebelum waktunya dalam kandungan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada anak saksi apabila anak saksi masih ingin melanjutkan sekolah, bayi tersebut nantinya dapat dititipkan di Panti Asuhan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama Anak Saksi, saksi Murni, saksi Kaslan serta saksi Muhammad Rafli pergi ke Penginapan Athifa di Gampong Anoi Itam untuk mengantarkan Anak Saksi untuk melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi dikarenakan Anak Saksi sudah mulai sakit-sakit perut, lalu sekira pukul 08.00 wib saksi Murni, saksi Kaslan dan saksi pulang kerumah untuk memasak dan saksi Muhammad Rafli juga pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 10.00 Wib ada datang Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rafli, lalu Terdakwa melihat kondisi Anak Saksi, selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi dari penginapan dan saksi Muhammad Rafli juga pergi dari penginapan tersebut, setelah itu sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Murni, saksi Kaslan datang ke Penginapan dengan membawa makan siang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Rafli datang kepenginapan, dan kamipun hanya duduk-duduk saja dipenginapan, sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang kerumah dan diantar oleh saksi Muhammad Rafli;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi, bersama saksi Kaslan, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli pulang kerumah dengan kondisi Anak Saksia sudah melahirkan dan Anak Saksi berkata kepada saksi "nek bayinya gak hidup tadi bidan hayati ada SMS bahwa kalau bayinya hidoppun bayinya cacat";
- Bahwa yang menjadi alasan saksi, saksi Kaslan dan saksi Murni menyetujui perbuatan proses melahirkan janin dalam kandungan anak saksi Nia Oktoarita sebelum waktunya itu adalah karena kehamilan tersebut merupakan aib bagi keluarga;
- Bahwa keterangan yang termuat dalam BAP penyidik terkait kata menggugurkan adalah tidak benar, bahwa yang benar tujuan Saksi bukan menggugurkan tapi melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada Anak Saksi untuk melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum waktunya yaitu di usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan setelah lahir bayi tersebut bisa ditiptkan ke Panti Asuhan yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar, selanjutnya perihal keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa juga yang menyarankan kepada keluarga Saksi untuk mencari penginapan untuk melakukan proses persalinan terhadap Anak Saksi yang mana menurut terdakwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

8. Saksi Kurniawati Binti (Alm) M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di RSUD Sabang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta obat-obatan kepada Saksi sekira bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya pernah memberikan obat Misoprostol berupa Tablet sebanyak 2 (dua) Butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta obat Misoprostol tersebut dengan alasan untuk membantu persalinan orang;
- Bahwa obat Misoprostol berupa Tablet sebanyak 2 (dua) Butir berasal dari Ruang bersalin tepatnya didalam kotak obat-obatan (Trolis) di Rumah Sakit Umum Kota Sabang pada bulan Juli tahun 2020 yang Saksi ambil guna untuk menjaga apabila terjadi pendarahan terhadap adek ipar Saksi;

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



- Bahwa obat Misoprostol berupa tablet sebanyak 2 (dua) butir tersebut tidak bisa diberikan kepada pasien tanpa ada resep dokter, dikarenakan obat tersebut efeknya sangat berbahaya apabila salah dipergunakan kepada setiap orang;

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2021, sekira pukul 14.00 wib, bertempat dirumah Saksi yang berada di Jurong Mulia, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya Sabang, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu kemudian datang Terdakwa menjumpai Saksi dengan mengatakan "wati, mau nolong persalinan ada obat Misoprostol" lalu Saksi menjawab "ada, ini sisa obat dari persalinan adek ipar saksi yang belum digunakan" lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwa "apa betul kamu mau nolong persalinan" dan Terdakwa menjawab "ya, betul" kemudian Saksi langsung mengambil 2 (dua) butir obat Misoprostol kemudian langsung Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Edi Faisal Amr Bin H. Oemar Sjech dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi periksa di persidangan sebagai saksi karena saksi telah dituduh oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi menjual obat Misoprostol kepadanya;

- Bahwa saksi tidak pernah menjual obat Misoprostol tersebut karena Saksi tahu fungsi atau kegunaan Obat tersebut;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Apotik Qumita Sakti yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi apakah ada menjual obat Misoprostol namun pada saat itu saksi menjawab saksi tidak menjual obat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. SELAMAT, Sp. OG Bin (Alm) MUHAMMAD JAM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Obstetri dan Ginekologi ;

- Bahwa Riwayat Pendidikan adalah sebagai berikut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Dasar di SD Negeri Lamjampok, Aceh Besar dan tamat tahun 1986.
- Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri Lubuk, Aceh Besar dan tamat tahun 1989.
- Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri Lubuk, Aceh Besar dan tamat tahun 1992.
- Pendidikan Strata I Jurusan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh dan tamat tahun 2001.
- Pendidikan Spesialisasi Jurusan Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya dan tamat tahun 2012.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut Tahun 2002 s.d. tahun 2006 Ahli bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, Tahun 2007 s.d. tahun 2012 Ahli Menjalani Pendidikan Spesialis Obstetri Ginekologi di Fakultas Kedokteran Airlangga-Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya, Tahun 2013 s.d. saat ini Ahli Bekerja Sabagai dokter Spesialis Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;
- Bahwa Ahli pernah Ikut Pelatihan dalam beberapa kegiatan antaranya yaitu: Workshop "Best Practice Of Daily Urogynaecology" tahun 2014 di Surabaya, Workshop USG Transvaginal pada Infertilitas tahun 2015 di Medan. Pelatihan "IN-ALARM" tahun 2015 di Banda Aceh, Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) tahun 2019 di Banda Aceh dan Workshop "Placenta Acreta Spectrum Disorders" tahun 2020 di Medan;
- Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Ahli dibidang Obstetri dan Ginekologi adalah:
 - 1) Memberikan Perawatan Medis yang berhubungan dengan kehamilan atau melahirkan.
 - 2) Merawat dan mengobati ibu hamil sebelum melahirkan, proses melahirkan dan periode sesudah melahirkan.
 - 3) Melakukan bedah sesar atau prosedur bedah lain yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pasien dan melahirkan bayi dengan aman.
 - 4) Mendiagnosa, Mengobati dan membantu mencegah penyakit perempuan, terutama yang mempengaruhi system reproduksi dan disertai denagan Sertifikat;
- Bahwa Ahli belum pernah bertindak selaku Ahli dalam dugaan Perkara Tindak Pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHPidana;

- Bahwa yang dimaksud dengan Obstetri adalah Ilmu Bedah Kedokteran yang Khusus mempelajari cara memperlakukan wanita dan bayi selama masa kehamilan, proses kelahiran dan puerperium, sedangkan yang dimaksud dengan Ginekologi adalah Cabang Ilmu Kedokteran yang khusus mempelajari penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Obat Misoprostol adalah berbentuk tablet yang digunakan untuk mengobati dan mencegah tukak lambung. Obat ini bekerja dengan cara melapisi lambung sekaligus menurunkan jumlah asam lambung. Sebelumnya perlu Ahli jelaskan bahwa Obat misoprostol merupakan obat dengan Satuan Masa Mikrogram bukan Miligram. Obat ini sering digunakan pada proses persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim, dengan cara memasukkan obat kedalam vagina atau diminum langsung. Namun, obat misoprostol yang diberikan melalui vagina lebih efektif untuk membuat leher Rahim menipis atau terbuka, sekaligus merangsang kontraksi persalinan dibandingkan yang diberikan dengan cara di minum. Obat ini digunakan untuk mengakhiri kehamilan sesuai indikasi medis, seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam Rahim;
- Bahwa Obat Oxitosin adalah obat hormon berbentuk cairan yang digunakan untuk melancarkan proses persalinan, biasanya dipakai untuk merangsang persalinan dengan cara diberikan melalui cairan infus dengan dosis yang terukur. Obat ini efektif digunakan apabila leher rahim sudah menipis atau terbuka. Obat ini digunakan untuk mengakhiri kehamilan sesuai indikasi medis, seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam Rahim;
- Bahwa Obat Ranitidin adalah obat berbentuk tablet yang digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung berlebih, yang dapat memicu iritasi dan peradangan pada dinding lambung dan saluran cerna. Obat ini boleh digunakan selama kehamilan ataupun setelah persalinan sesuai indikasi;
- Bahwa Obat Parasetamol kegunaan dan fungsinya adalah untuk menurunkan demam dan pereda nyeri. Obat ini berbentuk tablet, sirup, drop dan infus. Kadang obat ini juga diberikan untuk menghilangkan nyeri setelah

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan, Obat ini boleh digunakan selama kehamilan ataupun setelah persalinan sesuai indikasi;

- Bahwa Obat Cefixim adalah antibiotik yang sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada telinga, saluran pernapasan dan infeksi saluran kemih. Obat ini berbentuk tablet dan juga sirup, Obat ini boleh digunakan selama kehamilan ataupun setelah persalinan sesuai indikasi;
- Bahwa Obat Misoprostol sering digunakan pada proses persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim, dengan cara memasukkan obat kedalam vagina atau diminum langsung. Obat ini dipergunakan untuk mengakhiri persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim sesuai dengan indikasi medis seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam Rahim. Obat ini bisa beresiko terjadinya kegawatan janin sampai kematian janin dalam kandungan serta robeknya kandungan yang bisa menyebabkan perdarahan yang bisa mengancam keselamatan ibu;
- Bahwa Obat Oxitosin sering juga dipakai untuk merangsang persalinan dengan cara diberikan melalui cairan infus dengan dosis yang terukur. Obat ini dipergunakan untuk mengakhiri persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim sesuai dengan indikasi medis seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam Rahim. Obat ini bisa beresiko terjadinya kegawatan janin sampai kematian janin dalam kandungan serta robeknya kandungan yang bisa menyebabkan perdarahan yang bisa mengancam keselamatan ibu.;
- Bahwa Obat Ranitidin digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung berlebih, yang dapat memicu iritasi dan peradangan pada dinding lambung dan saluran cerna. Obat ini hanya digunakan apabila ada keluhan lambung dan saluran cerna. Obat ini jarang berefek pada kehamilan;
- Bahwa Obat misoprostol tidak boleh digunakan karena bisa merangsang timbulnya kontraksi kandungan yang bisa mengakibatkan terjadinya persalinan prematur (belum cukup bulan), dan Obat Oxitosin juga tidak boleh digunakan karena bisa merangsang timbulnya kontraksi kandungan berusia 7 bulan yang bisa mengakibatkan terjadinya persalinan prematur (belum cukup bulan);
- Bahwa Obat misoprostol dan obat injeksi Oxitosin tidak dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter dan tidak dapat di gunakan tanpa pengawasan dokter Ahli kandungan;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



- Bahwa Ahli jelaskan bahwa, definisi dari aborsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Tindakan ini biasanya dilakukan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau saat berat janin kurang dari 500 gram;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa memaksakan melahirkan bayi dalam kandungan yang masih berusia 7 bulan dengan cara memaksa mengeluarkan Bayi dari dalam kandungan untuk dilahirkan sebelum waktunya dengan menggunakan Obat-obatan tersebut dapat membahayakan jiwa ibu serta bayi yang berada dalam kandungan dan bahaya bisa berupa kegawatan bagi bayi sampai meninggal dalam kandungan dan juga bisa beresiko robeknya kandungan sehingga mengakibatkan perdarahan yang bisa mengancam keselamatan ibu;
- Bahwa tindakan merangsang persalinan dengan menggunakan obat-obatan perangsang persalinan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan tidak dibenarkan tanpa ada indikasi medis yang jelas. Indikasi medis dimaksud seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam rahim. Apabila indikasi medis terpenuhi, tindakan tersebut harus dilakukan oleh dokter ahli kandungan atau dibawah pengawasan dokter ahli kandungan, dengan menggunakan peralatan medis yang cukup dan harus dikerjakan di rumah sakit yang berizin dan memiliki kamar tindakan operasi;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar juga keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan **Ade Tia** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang membuat BAP terhadap Terdakwa dan Para saksi lainnya yaitu Anak Saksi, Saksi Kaslan, Saksi Murni, Saksi Muhammad Rafli, Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati;
 - Bahwa kata-kata menggugurkan yang termuat dalam BAP merupakan keterangan langsung dari Anak Saksi, Saksi Kaslan, Saksi Murni, Saksi Muhammad Rafli, Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati serta Terdakwa, bukan dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa pada saat melakukan BAP terhadap Anak Saksi, Anak Saksi mengatakan ada dimasukkan obat dalam vagina Anak Saksi oleh Terdakwa, kemudian Penyidik mengembangkannya langsung kepada Terdakwa, dan

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



yang menerangkannya langsung terdakwa dengan mengatakan ada memasukkan obat Misoprostol kedalam vagina Anak Saksi dan memberikan obat tersebut juga untuk diminum oleh Anak Saksi;

- Bahwa saksi selaku penyidik pada saat itu penasaran dengan jenis obat tersebut kemudian mengambil laptop dan mencari di google obat Misoprostol yang dimaksud dan saat itu juga disaksikan langsung oleh Terdakwa, dan setelah memperlihatkan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, penyidik tidak pernah ada pemaksaan maupun tekanan kepada Terdakwa memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa juga didampingi oleh Penasehat Hukum Irawan, S.H;
- Terhadap keterangan Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Verbalisan yang mana menurut terdakwa seluruh keterangan verbalisan tersebut adalah tidak benar, menurut Terdakwa, Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan dalam keadaan tidak sehat dan tidak pernah menerangkan apapun perihal memasukkan obat pil kedalam vagina Anak Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Verbalisan **Ardiansyah Pratama** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kata-kata menggugurkan yang termuat dalam BAP merupakan keterangan langsung dari Anak Saksi, Saksi Kaslan, Saksi Murni, Saksi Muhammad Rafli, Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati serta Terdakwa, bukan dibuat oleh penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa, Terdakwa dengan gamblang dan jelas menerangkan proses kelahiran terhadap Anak Saksi, karena penyidik tidak mampu menjelaskan itu semua;
- Bahwa Terdakwa yang mampu menjelaskan dan dituangkan dalam BAP, penjelasan Terdakwa memang ada memasukkan 1 (satu) butir obat kedalam vagina Anak Saksi dan sangat gamblang dijelaskan oleh Terdakwa kemudian selang satu hari Terdakwa juga memasukkan lagi 1 (satu) butir obat Misoprostol kedalam vagina saksi Nia demikian juga memberikannya 3 (tiga) butir obat Misoprostol untuk diminum oleh Anak Saksi sekaligus;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan ada memberikan obat lain yang diberikan kepada Anak Saksi yaitu cairan infuse, 10 (sepuluh) butir obat minum dan obat lainnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam BAP juga menjelaskan maksud dilakukan USG adalah untuk menentukan proses persalinan Anak Saksi;
 - Bahwa dari keterangan Anak Saksi, terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa usia kandungannya telah berusia 7 (tujuh) bulan dapat dilahirkan secara normal;
 - Bahwa Terdakwa yang meminta kepada keluarga Anak Saksi untuk dilahirkan dikebun atau disuatu tempat atau penginapan;
 - Bahwa pada pemeriksaan Terdakwa baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni IRAWAN, SH;
 - Bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan selalu mengedepankan Standart Operation System (SOP);
 - Bahwa penyidik dalam bertanya terhadap terdakwa tidak pernah menuntun atau sekehendak penyidik;
 - Bahwa setelah selesai BAP dibacakan dan disaksikan langsung oleh Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa dalam jawaban Terdakwa kalimat menggugurkan juga disampaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam keterangan Terdakwa maupun sebagai terdakwa kemudian dituangkan dan dibuatkan Berita Acara Konfrontasi dan ditandatanganinya yang dihadiri oleh penasehat hukumnya;
 - Terhadap keterangan Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Verbalisan yang mana menurut terdakwa seluruh keterangan verbalisan tersebut adalah tidak benar, menurut Terdakwa, Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan dalam keadaan tidak sehat dan tidak pernah menerangkan apapun perihal memasukkan obat pil kedalam vagina Anak Saksi;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Janin yang berada dalam kandungan anak Saksi Nia Oktarina pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Sabang Anak Saksi bersama Nenek kandungnya yakni Saksi Nurhabibah datang menemui Terdakwa dengan maksud tujuan untuk memeriksakan bayi atau janin yang berada didalam kandungan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap detak jantung bayi dengan menggunakan Dopler dengan hasil pemeriksaan jantung bayi tersebut berdetak 80 sampai dengan 90 per menit, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi untuk melakukan USG untuk mengetahui berapa bulan usia kandungan janin serta posisi kedudukan janin yang berada didalam kandungan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi bersama dengan saksi Muhammad Rafli datang kerumah Terdakwa dan menunjukkan hasil USG yang dikeluarkan dr.Selamat. Sp.OG, tanggal 11 Mei 2021 serta memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bayi yang ada didalam kandungan berusia 7 bulan dalam kondisi sehat serta posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir dan bisa dilahirkan secara normal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang kerumah milik orang tua Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa setelah mendapat telepon dari Anak Saksi yang bilang bahwa ia sakit lambung, setiba Terdakwa di rumah tersebut saksi bertemu dengan kedua orang tua Anak Saksi dan Saksi Nurhabibah, selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi dengan hasil pemeriksaan tensi 100/80 mhg dengan pemeriksaan tersebut sampai dengan 90 per menit, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) botol cairan infus RL kedalam tubuh saudari Nia Oktarita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan obat tetapi yang Terdakwa berikan kepada Anak Saksi obat lambung yaitu obat lambung yang namanya Ranitidin dan Parasetamol;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya berdua dengan Anak Saksi pada saat melakukan perawatan dan pemeriksaan terhadap Anak Saksi akan tetapi pintu kamar tidak ditutup dan siapapun tidak dilarang untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat diperiksa Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa mau melahirkan secara normal di usia kandungan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada meminta uang kepada kedua orang tua Anak Saksi sebagai biaya perawatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh saksi Murni (Ibu Kandung Anak Saksi) malam hari itu juga;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah untuk keperluan meugang dan lebaran idul fitri karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa ada ditelepon oleh Saksi Muhammad Rafli sekira pukul 11.00 Wib yang menyatakan bahwa Anak Saksi sudah sakit perutnya dan kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Muhammad Rafli untuk dibawa ke Home Stay Athifa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia kandungan Anak Saksi masih 7 (tujuh) bulan dan belum saatnya melahirkan;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa hanya melakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dan kandungannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut detak jantung janin dalam kandungan Anak Saksi sudah tidak normal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terakhir tersebut Terdakwa tidak ada menyarakankan kepada Anak Saksi untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit agar ditangani dengan baik dengan alasan bahwa bayi yang akan dilahirkan tersebut merupakan aib bagi keluarga Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Home Stay Athifa Terdakwa melakukan proses persalinan bayi dalam kandungan Anak Saksi yang pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi Nurhabibah dan saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa pada saat dilahirkannya keadaan bayi tersebut sudah tidak bersuara dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bayi lahir 7 (bulan) dari dalam kandungan saksi Nia, membutuhkan alat-alat pendukung kelahiran karena bayi premature seperti alat bantu incubator atau alat lain tempat bayi;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bayi dilahirkan oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa yang membungkus jasad bayi tersebut dan telah dibersihkan dengan kain putih selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Rafli;
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah milik orang tua Anak Saksi yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Kandung Anak Saksi, kemudian Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ayah Kandung Anak Saksi, lalu Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan Terdakwa di BAP Penyidik dan mencabutnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memasukkan dan memberi obat jenis apapun seperti Misoprostol kedalam vagina Anak Saksi maupun untuk diminum oleh Anak Saksi sebagaimana yang Terdakwa terangkan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyarankan kepada Anak Saksi untuk melahirkan sebelum waktunya dan setelah lahir bayi tersebut bisa dititipkan ke Panti Asuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan untuk mencari penginapan dalam proses melahirkan janin sebelum waktunya dalam kandungan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan ditekan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi yang seharusnya dilakukan di Rumah Sakit karena membutuhkan penanganan medis lanjutan pasca dilahirkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 359/100/2021 , tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalam batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.
- Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 377/112/2021 , tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratus gram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia korban tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkirakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Dopler (Periksa denyut Jantung janin) yang di bungkus dengan kantong biru terbuat dari kain;
2. 2 (dua) Buah Ateriklim;
3. 1 (satu) Buah Gunting Tali Pusat;
4. 1 (Satu) Toples Palstik Berwarna Putih Bening;
5. 1 (satu) Buah Tas berwarna Krem bergambar Gajah;
6. 1 (Satu) Unit Hendphone merk Samsung Tipe SM-B109E warna putih dengan IMEI 351907/10/427664/8;

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kartu simpati dengan Nomor Handphone 081361899475;
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL), Merek : Yamaha, Type : 14D (AL 115 C / MIO SOUL), Warna : Hitam, Isi Silinder : 113 CC, Nomor Rangka : MH314D0039K562714, Nomor Mesin 14D562954, Atas Nama Pemilik : HAYATI;
9. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 09690828. C, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI;
10. 1 (satu) Lembar Nota Pajak dengan Nomor : 0263765, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI;
11. 1 (satu) lembar surat tanda registrasi Bidan dengan Nomor : 010252120-3241226 tanggal 18 Maret 2020 beserta bingkai warna putih;
12. 1 (satu) lembar surat izin praktik Bidan dengan Nomor : 47/11.72/12/12.05/2021 tanggal 03 Maret 2021 beserta bingkai bewarna Hitam;
13. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan Keputusan Walikota Sabang dengan Nomor : 823/134/2019 tanggal 08 Maret 2019 tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HAYATI, A.Md Keb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi meninggalnya janin yang berada dalam kandungan Anak Saksi pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 kira-kira pukul 02.00 WIB;
2. Bahwa awalnya peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kira-kira pukul 09.30 WIB, tetangga Anak Saksi yang bernama Sdra. ITA memberitahukan kepada ibu Anak Saksi yaitu Saksi Murni, bahwa Anak Saksi sedang hamil;
3. Bahwa sebelumnya Anak Saksi menyembunyikan kehamilan dari kedua orang tua Anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan, dengan alasan malu;
4. Bahwa Saksi Murni (ibu Anak Saksi) setelah mendapat informasi dari tetangga tersebut, kemudian menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Anak Saksi dengan berkata "Nia apa benar kamu hamil?" lalu Anak Saksi menjawab "Iya mak nia hamil anak dari Muhammad Rafli", selanjutnya pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB Anak Saksi bersama Saksi Murni, Saksi Kaslan dan Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah pergi ke rumah Saksi Muhammad Rafli, yang beralamat di

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Kota Sabang, guna meminta pertanggung jawaban;

5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Muhammad Rafli lalu bertemu dengan ayah kandung dari Saksi Muhammad Rafli yaitu Saksi Sutrisman kemudian Saksi Murni (ibu anak Saksi) mengatakan kepada Saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli, lalu setelah mendengar berita tersebut Saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari istrinya yakni Saksi Safriati, setibanya Saksi Safriati dirumah selanjutnya Saksi Murni mengatakan kepada Saksi Safriati bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Muhammad Rafli;

6. Bahwa di rumah Saksi Muhamad Rafli tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, ibu Anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah (Nenek anak Saksi) dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati;

7. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu Anak Saksi, bersama orangtuanya dan neneknya pulang ke rumah;

8. Bahwa setibanya di rumah, Anak Saksi sembari menangis mengatakan kepada kedua orang tuanya yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan bahwa Anak Saksi belum siap untuk dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;

9. Bahwa atas permintaan Anak Saksi tersebut selanjutnya Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah mengatakan kepada Anak Saksi dan orang tua anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan untuk memeriksakan terlebih dahulu kandungan Anak Saksi di tempat bidan yang Saksi Nurhabibah kenal;

10. Bahwa atas saran dari Saksi Nurhabibah tersebut, saksi Kaslan selaku ayah dari Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Nurhabibah "untuk apa bidan, lebih baik menikah aja" lalu Anak Saksi menjawab "adek gak mau nikah, adek masih mau sekolah", atas dasar tersebut akhirnya saksi Kaslan dan saksi Murni mau mengikuti kemauan dari Anak Saksi tersebut;

11. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi bersama dengan Saksi Nurhabibah pergi menemui bidan, yaitu Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

12. Bahwa kedatangan Anak Saksi bersama Saksi Nurhabibah kerumah bidan yakni Terdakwa adalah untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi;

13. Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa janin dalam kandungannya sehat dan detak jantungnya normal namun Terdakwa tidak dapat mengetahui secara pasti usia kandungan Anak Saksi dan posisi kedudukan janin dalam kandungan Anak Saksi, sehingga meminta Anak Saksi untuk terlebih dahulu memeriksakan secara detail melalui USG ke dr. Slamet, SpOg;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan Saksi Nurhabibah bahwa Terdakwa nantinya dapat membantu proses kelahiran janin dalam kandungan Anak Saksi, apabila sudah 7 (tujuh) bulan dapat dilahirkan secara normal;

15. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Saksi apabila anak Saksi masih ingin melanjutkan sekolah, bayi tersebut nantinya dapat dititipkan di Panti Asuhan;

16. Bahwa sepulangnya dari rumah Terdakwa, Anak Saksi menyampaikan kepada kedua orang tuanya hasil pemeriksaan oleh bidan tersebut dan mengatakan kepada Saksi Kaslan "Ayah kata bidan nia disuruh pergi USG dulu, biar tahu berapa bulan usia kandungannya, terus bidan juga bilang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu Saksi Kaslan menjawab "Yaudah nanti kita pergi lagi kerumah rafli";

17. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Anak Saksi, Saksi Kaslan dan Saksi Murni pergi kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk menyampaikan kepada Saksi Safriati, Saksi Sutrisman, dan Saksi Muhammad Rafli bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Safriati dan Saksi Sutrisman bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan sebelum 9 (sembilan) bulan;

18. Bahwa atas permintaan Anak Saksi, Saksi Safriati, Saksi Sutrisman, Saksi Kaslan, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, dan biaya akan ditanggung secara bersama-sama;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa alasan kedua orang tua saksi yakni saksi Sutrisman dan saksi Safriati menyetujui permintaan Anak Saksi untuk melakukan proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi sebelum cukup 9 (sembilan) bulan adalah karena permintaan dari Anak Saksi yang masih ingin melanjutkan sekolah dan karena hal tersebut adalah aib;

20. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi pergi ke tempat praktek dr. Slamet, SpOg untuk memeriksakan kandungan dimana hasilnya adalah kandungannya sudah berusia 7 (tujuh) bulan atau sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu, letak kepala dan kaki janin bagus serta dapat melahirkan secara normal;

21. Bahwa setelah memeriksakan kandungannya di praktek dr. Slamet, SpOg, selanjutnya Anak Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hasil USG tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk datang kerumahnya dengan membawa hasil USG tersebut;

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Saksi ditemani oleh Saksi Muhammad Rafli datang kerumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari dr. Slamet, SpOg, kemudian setelah melihat hasil USG tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa janin tersebut sudah bisa dilahirkan secara normal diusia 7 (tujuh) bulan, yang mana setelah dilahirkan apabila Anak Saksi tetap mau melanjutkan sekolah, bayi tersebut dapat dititipkan ke Panti Asuhan, atas pernyataan dari Terdakwa tersebut Anak Saksi menyetujuinya;

23. Bahwa atas pernyataan perihal janin tersebut sudah bisa dilahirkan secara normal diusia 7 (tujuh) bulan, yang mana setelah dilahirkan apabila Anak Saksi tetap mau melanjutkan sekolah, bayi tersebut dapat dititipkan ke Panti Asuhan sempat membuat saksi Muhammad Rafli merasa ragu apakah proses persalinan ini akan berjalan dengan baik dan tidak beresiko, namun atas permintaan dari Anak Saksi akhirnya saksi menyetujuinya;

24. Bahwa sepulang dari rumah Terdakwa, Anak Saksi menyampaikan kepada kedua orangtuanya yakni Saksi Kaslan dan Saksi Murni bahwa Terdakwa bersedia membantu proses melahirkan janin dalam kandungan anak Saksi sebelum waktunya;

25. Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 waktu pagi hari Terdakwa menelpon Anak Saksi dan menanyakan "kapan rencananya untuk melakukan proses lahiran" lalu Anak Saksi menjawab

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



“nanti saya beritahukan kembali”, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Anak Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa proses melahirkan bisa dilakukan 2 (dua) hari lebaran dan Terdakwa mengatakan proses tersebut jangan dilakukan di rumah Anak Saksi atau di rumah Terdakwa akan tetapi cari penginapan atau dikebun, agar tidak diketahui tetangga;

26. Bahwa atas saran dari Terdakwa tersebut selanjutnya Anak Saksi menelpon Saksi Muhammad Rafli untuk membantu mencari penginapan untuk proses melahirkan;

27. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kaslan bersama istri saksi yaitu saksi Murni, Anak Saksi serta saksi Muhammad Rafli pergi mencari penginapan, namun tidak menemukannya, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi Kaslan bersama-sama dengan saksi Murni dan Anak Saksi pergi kerumah saksi Muhammad Rafli, sesampai disana Anak Saksi berkata kepada Kedua orang tua saksi Muhammad Rafli bahwa tidak ada penginapan, lalu saksi Sutrisman berkata “biar saya hubungi teman saya dulu, nanti kalau ada saya kasih kabar”;

28. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dirumah Anak Saksi, Terdakwa melakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi beserta janin yang ada didalam kandungan Anak Saksi, lalu Terdakwa memasang jarum infus ke tangan Anak Saksi dan memberikan obat berupa pil untuk dimasukkan oleh Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir Pil yang Anak Saksi tidak tahu namanya;

29. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi Kaslan pulang kerumah melihat Anak Saksi sudah infus lalu saksi Kaslan bertanya kepada Anak Saksi “kapan bidan datang kemari, pasang infus?” lalu Anak Saksi menjawab “datangnya sekira jam 11.30 wib dan sekarang sudah pulang”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib saksi Kaslan melihat Anak Saksi sudah sakit-sakit perutnya, lalu saksi Kaslan berkata kepada Anak Saksi “ne kek mana ne bidan udah gak ada”;

30. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Muhammad Rafli dihubungi oleh Anak Saksi dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rafli bahwa Terdakwa sudah datang kerumah Anak Saksi dan melakukan tindakan berupa memasang

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



infus dan memberikan 1 (satu) butir obat pil yang dimasukan kedalam vagina Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Rafli bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar infus dan obat tersebut, kemudian Saksi menjawab tunggu bentar nanti Saksi Muhammad Rafli pulang minta sama ibu kandung Saksi, selanjutnya Saksi Muhammad Rafli menjumpai ibu kandung Saksi, yakni Saksi Safriati untuk meminta uang sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi ibu kandung Saksi (saksi Safriati) mengatakan belum ada uang mungkin besok baru ada uang, kemudian Saksi Muhammad Rafli langsung menghubungi Anak Saksi dan mengatakan bahwasannya besok baru ada uangnya;

31. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada ibu kandung Saksi Muhammad Rafli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar Infus dan Obat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi untuk biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi dan ibu kandung Saksi (Saksi Safriati) memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli untuk selanjutnya dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, saksi Muhammad Rafli langsung pergi kerumah Anak Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada ibu kandung Anak Saksi yakni saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli juga melihat saat itu Anak Saksi sedang berada didalam kamar dengan posisi sedang di infus;

32. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah untuk keperluan meugang dan lebaran idul fitri karena Terdakwa sedang butuh uang;

33. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Anak Saksi guna memeriksa Anak Saksi beserta janin yang ada didalam kandungan Anak Saksi, lalu Terdakwa kembali memberikan pil yang dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi memasukkan 1 (satu) Butir pil kedalam vagina Anak Saksi dan memberikan obat minum berupa Pil sebanyak 3 (tiga) Butir sekali minum yang mana Anak Saksi tidak tahu apa nama obatnya karena Terdakwa yang membuka bungkus obat;

34. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Anak Saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan obat lagi kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir, lalu setelah beberapa kali dikasih obat kedalam vagina Anak Saksi, Anak Saksi baru merasakan sakit perut yang sangat sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Anak Saksi untuk memeriksa janin dalam kandungan Anak Saksi dan memasukkan lagi 1 (satu) butir obat berupa pil kedalam vagina Anak Saksi;

35. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi di jemput oleh Saksi Muhammad Rafli dirumah dan membawa Anak Saksi ke Penginapan ATHIFA yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang bersama Ibu Kandung Anak Saksi (Saksi Murni) dan Ayah kandung Anak Saksi (Saksi Kaslan);

36. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa ada ditelepon oleh Saksi Muhammad Rafli sekira pukul 11.00 Wib yang menyatakan bahwa Anak Saksi sudah sakit perutnya dan kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Muhammad Rafli untuk dibawa ke Home Stay Athifa;

37. Bahwa Terdakwa mengetahui usia kandungan Anak Saksi masih 7 (tujuh) bulan dan belum saatnya melahirkan;

38. Bahwa sesampainya Terdakwa di Penginapan ATHIFA yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang Terdakwa hanya melakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dan kandungannya;

39. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut menurut Terdakwa detak jantung janin dalam kandungan Anak Saksi sudah tidak normal;

40. Bahwa dari hasil pemeriksaan terakhir tersebut Terdakwa tidak ada menyarakankan kepada Anak Saksi untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit agar ditangani dengan baik dengan alasan bahwa bayi yang akan dilahirkan tersebut merupakan aib bagi keluarga Anak Saksi;

41. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang Penginapan ATHIFA datang dengan maksud melakukan pemeriksaan kondisi janin yang berada di dalam kandungan Anak Saksi dan memasukkan lagi 1 (satu) butir obat lagi kedalam vagina Anak Saksi berupa Pil;

42. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi sudah mulai mengalami kontraksi, lalu Saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi melahirkan seorang bayi laki-laki dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan dalam kondisi telah meninggal dunia dan setelah itu di bungkus menggunakan kain berwarna putih oleh Terdakwa kemudian bayi tersebut sekira pukul 03.00 Wib dibawa oleh Saksi Muhammad Rafli bersama Ayah kandung Anak Saksi yaitu Saksi Kaslan menuju kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk dikuburkan;

44. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi Safriati, datang saksi Muhammad Rafli dan saksi Kaslan menemui saksi dan menyerahkan jenazah bayi yang telah dilahirkan dari kandungan Anak Saksi yang dimasukkan dalam Tas Ransel berwarna Abu-abu dalam kondisi Jenazah Bayi tersebut telah terbalut dengan kain berwarna putih;

45. Bahwa kemudian saksi Safriati memperbaiki dan menambahkan dengan membungkus kain kafan berwarna putih jasad bayi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib, sementara itu saksi Muhammad Rafli menggali lubang dengan menggunakan linggis dan menguburkan jasad bayi tersebut di Samping Kandang Kambing yang berada di belakang rumah Saksi Safriati dan saksi Kaslan;

46. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi Safriati sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Safriati memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli;

47. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi keluar dari penginapan dan pulang kerumah Anak Saksi, dihari yang sama sekira pukul 12,00 Wib, kemudian Terdakwa mengantarkan obat 3 (tiga) macam untuk diminum oleh Anak Saksi pasca proses lahiran;

48. Bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah milik orang tua Anak Saksi yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Kandung Anak Saksi, kemudian Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ayah Kandung Anak Saksi, lalu Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu kandung Anak Saksi;

49. Bahwa Terdakwa pernah meminta obat-obatan kepada Saksi Kurniawati sekira bulan Februari tahun 2021;

50. Bahwa Saksi Kurniawati hanya pernah memberikan obat Misoprostol berupa Tablet sebanyak 2 (dua) Butir kepada Terdakwa;

51. Bahwa Terdakwa meminta obat Misoprostol tersebut dengan alasan untuk membantu persalinan orang;

52. Bahwa obat Misoprostol berupa Tablet sebanyak 2 (dua) Butir berasal dari Ruang bersalin tepatnya didalam kotak obat-obatan (Trolis) di Rumah Sakit Umum Kota Sabang pada bulan Juli tahun 2020 yang Saksi Kurniawati ambil guna untuk menjaga apabila terjadi pendarahan terhadap adek ipar Saksi Kurniawati;

53. Bahwa saksi Edi Faisal telah dituduh oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Edi Faisal menjual obat Misoprostol kepadanya;

54. Bahwa saksi Edi Faisal tidak pernah menjual obat Misoprostol tersebut karena Saksi Edi Faisal tahu fungsi atau kegunaan Obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/ 359/100/2021 , tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaaan didapatkan tanda vital dalam batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam;

55. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor: VER/ 377/112/2021 , tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratus gram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia korban tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkirakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;*

56. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi yang seharusnya dilakukan di Rumah Sakit karena membutuhkan penanganan medis lanjutan pasca dilahirkan;

57. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang saling bertentangan, terutama adalah keterangan Anak Saksi dan keterangan Terdakwa terkait dengan ada atau tidaknya pemberian obat-obatan oleh Terdakwa yang dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi dan untuk diminum oleh Anak Saksi sebelum proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi, terhadap pembuktian hal tersebut, akan diuraikan dan dipertimbangkan di dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang termasuk dalam Subjek Tindak Pidana. Dalam unsur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dibawa ke persidangan adalah orang yang tepat dimana tidak keliru identitasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan bernama Hayati Binti Alm Amir, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan), Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 46 (empat puluh enam) tahun dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum dan tidak dalam ampunan orang lain. Selanjutnya, setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang nyata-nyata berada dipersidangan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas persidangan, terdapat kecocokan formil yang tak terbantahkan, sehingga tidak ada kesalahan formil dan materiil dalam menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan;

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2):

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik perkara *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di sini ditempatkan dengan mendahului unsur dibelakangnya hal ini berarti bahwa semua unsur tersebut yang terletak dibelakang kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) itu juga diliputi oleh *opzet* sehingga dengan demikian kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya dan dihubungkan dengan unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, dimana pelaku sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksud *DENGAN SENGAJA* atau *OPZET* itu adalah “*WILLEN EN WETEENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana para penyusun *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau kesengajaan melakukan

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



suatu kejahatan sebagai “*net teweeegbregen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa menurut *Prof Van HAMEL* menyatakan ada 3 (tiga) bentuk dari “*OPZET*” atau “Dengan Sengaja” yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*OPZET ALS OOGMERK*).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTIJD*).
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET GIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTIJD*).

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara jelas pengertian aborsi, namun didalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pelatihan dan penyelenggaraan Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis Dan kehamilan akibat perkosaan, disebutkan bahwa Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang dilarang melakukan aborsi sebagaimana ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun demikian di dalam pasal 75 ayat (2), larangan sebagaimana pada ayat (1) tersebut dapat dikecualikan berdasarkan 2 (dua) kondisi:

1. Adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usiadini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luarkandungan;
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan traumapsikologis bagi korban perkosaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terkait surat dakwaan dalam perkara *aquo* selain berfungsi sebagai dasar bagi Hakim dalam pemeriksaan di persidangan, juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana Pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berlandaskan pada konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa dan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga berawal dari konstruksi pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 194 Jo pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik apakah dapat dibenarkan sepanjang pencabutan keterangan tersebut dilandasi atas alasan yang mendasar dan logis atau pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tidak dilandasi atas alasan yang mendasar dan logis serta didukung dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyampaikan bahwa, Terdakwa mengakui telah membantu proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Penginapan ATHIFA, Anoi Itam, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa keterangan yang dicabut oleh Terdakwa adalah perihal bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan obat jenis apapun termasuk obat misoprostol kedalam Vagina Anak Saksi dan Terdakwa juga membantah telah memberikan obat misoprostol untuk diminum oleh Anak Saksi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa keterangan lain yang dicabut oleh Terdakwa adalah perihal bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Anak Saksi dan keluarganya agar anak dalam janin Anak Saksi dilahirkan sebelum waktunya dan setelah lahir dapat dititipkan di Panti Asuhan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa keterangan lain yang dicabut oleh Terdakwa adalah perihal bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Anak Saksi dan

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya agar anak proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi yang dilahirkan sebelum waktunya tersebut dilakukan di Penginapan ATHIFA, Anoi Itam, Kota Sabang agar tidak ada orang lain yang mengetahui proses melahirkan tersebut sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak sehat pada saat memberikan keterangan di depan Penyidik, dimana saat itu sedang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengarkan Saksi Verbalisan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atas nama Ade Tia dan Ardiansyah Pratama yang merupakan Polisi yang melakukan pemeriksaan ditingkat penyidik terhadap Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yang juga telah diambil sumpahnya, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, dan tidak ada ancaman dan paksaan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sadar pada saat memberikan keterangan di depan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Verbalisan yang juga telah diambil sumpahnya, juga menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sendiri secara sadar yang menerangkan bahwa telah menggunakan obat berupa obat Misoprostol 200 Microgram untuk dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi sebanyak beberapa kali sebagaimana yang telah diterangkan dalam BAP dan Terdakwa juga menggunakan obat Misoprostol 200 Microgram tersebut untuk diminumkan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Verbalisan yang juga telah diambil sumpahnya, juga menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan antara Terdakwa dan Saksi verbalisan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan berlandaskan pada konstruksi dasar pembuktian perkara aquo, yang didasarkan pada Pasal 184 KUHAP yang menegaskan tentang alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam pada 189 KUHP yang menegaskan keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pencabutan tersebut secara yuridis dibenarkan sepanjang dilandasi atas alasan yang mendasar dan logis sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan pencabutan terhadap keterangan didalam berita acara, harus disertai dengan alasan yang logis dan berdasar (Putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Putusan MA no. 225 K/Kr/1960 dan Putusan MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961,;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah alasan yang diajukan oleh Terdakwa memiliki dasar dan dapat diterima Majelis Hakim akan menghubungkannya terlebih dahulu dengan keterangan Saksi, alat-alat bukti lainnya dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada saat memberikan keterangannya didepan Majelis Hakim menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menyarankan kepada Anak Saksi dan keluarganya agar anak dalam janin Anak Saksi dilahirkan sebelum waktunya dan setelah lahir dapat dititipkan di Panti Asuhan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik, selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah memasukkan obat jenis apapun termasuk obat misoprostol kedalam Vagina Anak Saksi dan Terdakwa juga membantah telah memberikan obat misoprostol untuk diminum oleh Anak Saksi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mencocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Saksi Nurhabibah dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan janin yang ada dalam kandungan Anak Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan Saksi Nurhabibah bahwa

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat membantu proses kelahiran janin dalam kandungan Anak Saksi apabila usia kandungan sudah berusia 7 (tujuh) bulan dapat dilahirkan secara normal dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Saksi dan saksi Nurhabibah apabila anak Saksi Nia Oktoarita masih ingin melanjutkan sekolah, bayi tersebut nantinya dapat dititipkan di Panti Asuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa telah memberikan pil yang dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi sebanyak beberapa kali pada saat Terdakwa datang kerumah Anak Saksi untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi serta Terdakwa juga ada memberikan pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum oleh Anak Saksi, yang mana keterangan Anak Saksi tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kaslan, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Saksi Kaslan, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli bahwa Terdakwa telah memberikan pil yang dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi sebanyak beberapa kali pada saat Terdakwa datang kerumah Anak Saksi untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi serta Terdakwa juga ada memberikan pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum oleh Anak Saksi, yang mana keterangan Para Saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan tidak pernah memberikan obat jenis apapun untuk dimasukkan dalam vagina Anak Saksi dan untuk diminum oleh Anak Saksi sebelum proses melahirkan tidak ada didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan didepan Penyidik dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043/K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpegang teguh pada hasil pemeriksaan sesuai yang Terdakwa nyatakan dalam BAP dan menjadi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, yaitu sebagai berikut:

Bahwa, telah terjadi peristiwa meninggalnya janin yang berada dalam kandungan Anak Saksi pada saat proses melahirkan di usia kandungan 7 (tujuh) bulan, bertempat di penginapan Athifa Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB;

Bahwa, awalnya peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kira-kira pukul 09.30 WIB, tetangga Anak Saksi yang bernama Sdra. ITA memberitahukan kepada ibu Anak Saksi yaitu Saksi Murni, bahwa Anak Saksi sedang hamil. Bahwa sebelumnya Anak Saksi menyembunyikan kehamilan dari kedua orang tua Anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan, dengan alasan malu;

Bahwa, Saksi Murni (ibu Anak Saksi) setelah mendapat informasi dari tetangga tersebut, kemudian menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Anak Saksi dengan berkata "Nia apa benar kamu hamil?" lalu Anak Saksi menjawab "Iya mak nia hamil anak dari Muhammad Rafli", selanjutnya pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB Anak Saksi bersama Saksi Murni, Saksi Kaslan dan Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah pergi ke rumah Saksi Muhammad Rafli, yang beralamat di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Kota Sabang, guna meminta pertanggung jawaban;

Bahwa, sesampainya di rumah Saksi Muhammad Rafli lalu bertemu dengan ayah kandung dari Saksi Muhammad Rafli yaitu Saksi Sutrisman kemudian Saksi Murni (ibu anak Saksi) mengatakan kepada Saksi Sutrisman bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli, lalu setelah mendengar berita tersebut Saksi Sutrisman selanjutnya pergi untuk mencari istrinya yakni Saksi Safriati, setibanya Saksi Safriati dirumah selanjutnya Saksi Murni mengatakan kepada Saksi Safriati bahwa Anak Saksi telah dihamili oleh Saksi Muhammad Rafli dan meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Muhammad Rafli;

Bahwa, di rumah Saksi Muhamad Rafli tersebut kemudian diadakan pembicaraan keluarga yang hadir adalah, Anak Saksi, Saksi Muhammad Rafli, ibu Anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Nurhabibah (Nenek anak Saksi)

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang tua Saksi Rafli yakni Saksi Sutrisman dan Saksi Safriati, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menikahkan anak Saksi dengan Saksi Muhammad Rafli setelah lebaran idul Fitri tahun 2021, kemudian setelah pembicaraan tersebut lalu Anak Saksi, bersama orangtuanya dan neneknya pulang ke rumah;

Bahwa, setibanya di rumah, Anak Saksi sembari menangis mengatakan kepada kedua orang tuanya yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan bahwa Anak Saksi belum siap untuk dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, selanjutnya atas permintaan Anak Saksi tersebut selanjutnya Nenek Anak Saksi yakni Saksi Nurhabibah mengatakan kepada Anak Saksi dan orang tua anak Saksi yakni Saksi Murni dan Saksi Kaslan untuk memeriksakan terlebih dahulu kandungan Anak Saksi di tempat bidan yang Saksi Nurhabibah kenal, lalu atas saran dari Saksi Nurhabibah tersebut, saksi Kaslan selaku ayah dari Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Nurhabibah "untuk apa bidan, lebih baik menikah aja" lalu Anak Saksi menjawab "adek gak mau nikah, adek masih mau sekolah", atas dasar tersebut akhirnya saksi Kaslan dan saksi Murni mau mengikuti kemauan dari Anak Saksi tersebut;

Bahwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi bersama dengan Saksi Nurhabibah pergi menemui bidan, yaitu Terdakwa di rumahnya di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang mana maksud kedatangan Anak Saksi bersama Saksi Nurhabibah kerumah bidan yakni Terdakwa adalah untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi, lalu setelah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa janin dalam kandungannya sehat dan detak jantungnya normal namun Terdakwa tidak dapat mengetahui secara pasti usia kandungan Anak Saksi dan posisi dudukan janin dalam kandungan Anak Saksi, sehingga meminta Anak Saksi untuk terlebih dahulu memeriksakan secara detail melalui USG ke dr. Slamet, SpOg;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan Saksi Nurhabibah bahwa Terdakwa nantinya dapat membantu proses kelahiran janin dalam kandungan Anak Saksi, apabila sudah 7 (tujuh) bulan dapat dilahirkan secara normal dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Saksi apabila anak Saksi masih ingin melanjutkan sekolah, bayi tersebut nantinya dapat dititipkan di Panti Asuhan;

Bahwa, sepulangnya dari rumah Terdakwa, Anak Saksi menyampaikan kepada kedua orang tuanya hasil pemeriksaan oleh bidan tersebut dan

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Kaslan "Ayah kata bidan nia disuruh pergi USG dulu, biar tahu berapa bulan usia kandungannya, terus bidan juga bilang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu Saksi Kaslan menjawab "Yaudah nanti kita pergi lagi kerumah rafli";

Bahwa, selanjutnya pada hari yang sama hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Anak Saksi, Saksi Kaslan dan Saksi Murni pergi kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk menyampaikan kepada Saksi Safriati, Saksi Sutrisman, dan Saksi Muhammad Rafil bahwa Anak Saksi tidak mau dinikahkan dengan Saksi Muhammad Rafli dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Safriati dan Saksi Sutrisman bahwa ada seorang bidan yang dapat membantu proses melahirkan janin dalam kandungan sebelum 9 (sembilan) bulan, dan atas permintaan Anak Saksi, Saksi Safriati, Saksi Sutrisman, Saksi Kaslan, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli menyetujui hal tersebut, dan biaya akan ditanggung secara bersama-sama;

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi pergi ke tempat praktek dr. Slamet, SpOg untuk memeriksakan kandungan dimana hasilnya adalah kandungannya sudah berusia 7 (tujuh) bulan atau sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu, letak kepala dan kaki janin bagus serta dapat melahirkan secara normal, kemudian setelah memeriksakan kandungannya di praktek dr. Slamet, SpOg, selanjutnya Anak Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hasil USG tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk datang kerumahnya dengan membawa hasil USG tersebut;

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Saksi ditemani oleh Saksi Muhammad Rafli datang kerumah Terdakwa dengan membawa hasil USG dari dr. Slamet, SpOg, kemudian setelah melihat hasil USG tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa janin tersebut sudah bisa dilahirkan secara normal diusia kehamilan 7 (tujuh) bulan, yang mana setelah dilahirkan apabila Anak Saksi tetap mau melanjutkan sekolah, bayi tersebut dapat dititipkan ke Panti Asuhan, atas pernyataan dari Terdakwa tersebut Anak Saksi menyetujuinya;

Bahwa, atas pernyataan perihal janin tersebut sudah bisa dilahirkan secara normal diusia kehamilan 7 (tujuh) bulan, yang mana setelah dilahirkan apabila Anak Saksi tetap mau melanjutkan sekolah, bayi tersebut dapat dititipkan ke Panti Asuhan sempat membuat saksi Muhammad Rafli merasa ragu apakah proses persalinan ini akan berjalan dengan baik dan tidak

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresiko, namun atas permintaan dari Anak Saksi akhirnya saksi menyetujuinya dan sepulang dari rumah Terdakwa, Anak Saksi menyampaikan kepada kedua orangtuanya yakni Saksi Kaslan dan Saksi Murni bahwa Terdakwa bersedia membantu proses melahirkan janin dalam kandungan anak Saksi sebelum waktunya;

Bahwa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 waktu pagi hari Terdakwa menelpon Anak Saksi dan menanyakan “kapan rencananya untuk melakukan proses lahiran” lalu Anak Saksi menjawab “nanti saya beritahukan kembali”, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Anak Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa proses melahirkan bisa dilakukan 2 (dua) hari lebaran dan Terdakwa mengatakan proses tersebut jangan dilakukan di rumah Anak Saksi atau di rumah Terdakwa akan tetapi cari penginapan atau dikebun, agar tidak diketahui tetangga dan atas saran dari Terdakwa tersebut selanjutnya Anak Saksi menelpon Saksi Muhammad Rafli untuk membantu mencari penginapan untuk proses melahirkan;

Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kaslan bersama istri saksi yaitu saksi Murni, Anak Saksi serta saksi Muhammad Rafli pergi mencari penginapan, namun tidak menemukannya, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi Kaslan bersama-sama dengan saksi Murni dan Anak Saksi pergi kerumah saksi Muhammad Rafli, sesampai disana Anak Saksi berkata kepada Kedua orang tua saksi Muhammad Rafli bahwa tidak ada penginapan, lalu saksi Sutrisman berkata “biar saya hubungi teman saya dulu, nanti kalau ada saya kasih kabar”;

Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dirumah Anak Saksi, Terdakwa melakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi beserta janin yang ada didalam kandungan Anak Saksi, lalu Terdakwa memasang jarum infus ke tangan Anak Saksi dan memberikan obat berupa pil untuk dimasukkan oleh Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir Pil yang Anak Saksi tidak tahu namanya;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi Kaslan pulang kerumah melihat Anak Saksi sudah infus lalu saksi Kaslan bertanya kepada Anak Saksi “kapan bidan datang kemari, pasang infus?” lalu Anak Saksi menjawab “datangnya sekira jam 11.30 wib dan sekarang sudah pulang”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib saksi Kaslan melihat Anak Saksi sudah sakit-sakit perutnya, lalu saksi Kaslan berkata kepada Anak Saksi “ne kek mana ne bidan udah gak ada”;

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Muhammad Rafli dihubungi oleh Anak Saksi dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rafli bahwa Terdakwa sudah datang kerumah Anak Saksi dan melakukan tindakan berupa memasang infus dan memberikan 1 (satu) butir obat pil yang dimasukan kedalam vagina Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Rafli bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar infus dan obat tersebut, kemudian Saksi menjawab tunggu bentar nanti Saksi Muhammad Rafli pulang minta sama ibu kandung Saksi, selanjutnya Saksi Muhammad Rafli menjumpai ibu kandung Saksi, yakni Saksi Safriati untuk meminta uang sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi ibu kandung Saksi (saksi Safriati) mengatakan belum ada uang mungkin besok baru ada uang, kemudian Saksi Muhammad Rafli langsung menghubungi Anak Saksi dan mengatakan bahwasannya besok baru ada uangnya;

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada ibu kandung Saksi Muhammad Rafli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar Infus dan Obat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi untuk biaya proses melahirkan janin dalam kandungan Anak Saksi dan ibu kandung Saksi (Saksi Safriati) memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli untuk selanjutnya dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, saksi Muhammad Rafli langsung pergi kerumah Anak Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada ibu kandung Anak Saksi yakni saksi Murni dan Saksi Muhammad Rafli juga melihat saat itu Anak Saksi sedang berada didalam kamar dengan posisi sedang di infus;

Bahwa, alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah untuk keperluan meugang dan lebaran idul fitri karena Terdakwa sedang butuh uang;

Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Anak Saksi guna memeriksa Anak Saksi beserta janin yang ada didalam kandungan Anak Saksi, lalu Terdakwa kembali memberikan pil yang dimasukkan kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi memasukkan 1 (satu) Butir pil kedalam vagina Anak Saksi dan memberikan obat minum berupa Pil sebanyak 3 (tiga) Butir sekali minum yang mana Anak Saksi tidak tahu apa nama obatnya karena Terdakwa yang membuka bungkus obat;

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Anak Saksi untuk memasukkan obat lagi kedalam vagina Anak Saksi sebanyak 1 (satu) butir, lalu setelah beberapa kali dikasih obat kedalam vagina Anak Saksi, Anak Saksi baru merasakan sakit perut yang sangat sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Anak Saksi untuk memeriksa janin dalam kandungan Anak Saksi dan memasukkan lagi 1 (satu) butir obat berupa pil kedalam vagina Anak Saksi;

Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi di jemput oleh Saksi Muhammad Rafli dirumah dan membawa Anak Saksi ke Penginapan ATHIFA yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang bersama Ibu Kandung Anak Saksi (Saksi Murni) dan Ayah kandung Anak Saksi (Saksi Kaslan);

Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa ada ditelepon oleh Saksi Muhammad Rafli sekira pukul 11.00 Wib yang menyatakan bahwa Anak Saksi sudah sakit perutnya dan kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Muhammad Rafli untuk dibawa ke Home Stay Athifa;

Bahwa, Terdakwa mengetahui usia kandungan Anak Saksi masih 7 (tujuh) bulan dan belum saatnya melahirkan, lalu sesampainya Terdakwa di Penginapan ATHIFA yang berada di Anoi Itam Kec. Sukajaya Sabang Terdakwa hanya melakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dan kandungannya;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan tersebut menurut Terdakwa detak jantung janin dalam kandungan Anak Saksi sudah tidak normal, dan dari hasil pemeriksaan terakhir tersebut Terdakwa tidak ada menyarakankan kepada Anak Saksi untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit agar ditangani dengan baik dengan alasan bahwa bayi yang akan dilahirkan tersebut merupakan aib bagi keluarga Anak Saksi;

Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang Penginapan ATHIFA datang dengan maksud melakukan pemeriksaan kondisi janin yang berada di dalam kandungan Anak Saksi dan memasukkan lagi 1 (satu) butir obat lagi kedalam vagina Anak Saksi berupa Pil;

Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi sudah mulai mengalami kontraksi, lalu Saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi melahirkan seorang bayi laki-laki dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan dalam kondisi telah meninggal dunia dan setelah itu di

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus menggunakan kain berwarna putih oleh Terdakwa kemudian bayi tersebut sekira pukul 03.00 Wib dibawa oleh Saksi Muhammad Rafli bersama Ayah kandung Anak Saksi yaitu Saksi Kaslan menuju kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk dikuburkan;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi Safriati, datang saksi Muhammad Rafli dan saksi Kaslan menemui saksi dan menyerahkan jenazah bayi yang telah dilahirkan dari kandungan Anak Saksi yang dimasukkan dalam Tas Ransel berwarna Abu-abu dalam kondisi Jenazah Bayi tersebut telah terbalut dengan kain berwarna putih yang kemudian saksi Safriati memperbaiki dan menambahkan dengan membungkus kain kafan berwarna putih jasad bayi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib, sementara itu saksi Muhammad Rafli menggali lubang dengan menggunakan linggis dan menguburkan jasad bayi tersebut di Samping Kandang Kambing yang berada di belakang rumah Saksi Safriati dan saksi Kaslan;

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Muhammad Rafli meminta uang kepada saksi Safriati sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Safriati memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli;

Bahwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi keluar dari penginapan dan pulang kerumah Anak Saksi, dihari yang sama sekira pukul 12,00 Wib, kemudian Terdakwa mengantarkan obat 3 (tiga) macam untuk diminum oleh Anak Saksi pasca proses lahiran;

Bahwa, atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah milik orang tua Anak Saksi yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Kandung Anak Saksi, kemudian Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ayah Kandung Anak Saksi, lalu Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa menerima uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu kandung Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di rumah korban Binti Kaslan yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Binti Kaslan beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi Anak Saksi Bin Kaslan 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh Anak Saksi Binti Kaslan serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Microgram kedalam vagina Anak Saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Anak Saksi, Terdakwa kembali datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan Anak Saksi dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Microgram kedalam vagina Anak Saksi Bin Kaslan, kemudian dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua korban untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Microgram kedalam vagina Anak Saksi serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Microgram untuk diminumnya selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah orang tua Anak Saksi untuk melakukan Observasi (melihat kondisi kesehatan) terhadap Anak Saksi serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil observasi yaitu keadaan Anak Saksi dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah Anak Saksi, Terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Microgram kedalam vagina Anak Saksi. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan Nopol BL 4989 MA ke Penginapan Athifa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir lagi obat Misoprostol 200 Microgram kedalam vagina Anak Saksi, hingga pada akhirnya sekira pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 01.40 Wib Anak Saksi mulai mengalami kontraksi dan sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi melahirkan seorang bayi laki-laki dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan dalam kondisi telah meninggal dunia dan setelah itu di bungkus menggunakan kain berwarna

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



putih oleh Terdakwa kemudian bayi tersebut sekira pukul 03.00 Wib dibawa oleh Saksi Muhammad Rafli bersama Ayah kandung Anak Saksi yaitu Saksi Kaslan menuju kerumah Saksi Muhammad Rafli untuk dikuburkan;

Bahwa, Ahli dr. Slamet, Sp. OG menyatakan bahwa Obat Misoprostol adalah berbentuk tablet yang digunakan untuk mengobati dan mencegah tukak lambung. Obat ini bekerja dengan cara melapisi lambung sekaligus menurunkan jumlah asam lambung. Bahwa Obat misoprostol merupakan obat dengan Satuan Masa Mikrogram bukan Miligram. Obat ini sering digunakan pada proses persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim, dengan cara memasukkan obat kedalam vagina atau diminum langsung. Namun, obat misoprostol yang diberikan melalui vagina lebih efektif untuk membuat leher Rahim menipis atau terbuka, sekaligus merangsang kontraksi persalinan dibandingkan yang diberikan dengan cara di minum. Obat ini digunakan untuk mengakhiri kehamilan sesuai indikasi medis, seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam Rahim;

Bahwa, Ahli dr. Slamet, Sp. OG menyatakan bahwa Obat Misoprostol sering digunakan pada proses persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim, dengan cara memasukkan obat kedalam vagina atau diminum langsung. Obat ini dipergunakan untuk mengakhiri persalinan dengan cara merangsang kontraksi Rahim sesuai dengan indikasi medis seperti kehamilan lewat waktu, kehamilan dengan penyakit yang mengancam jiwa ibu, ketuban pecah dini serta kematian janin dalam Rahim. Obat ini bisa beresiko terjadinya kegawatan janin sampai kematian janin dalam kandungan serta robeknya kandungan yang bisa menyebabkan perdarahan yang bisa mengancam keselamatan ibu;

Bahwa, Obat misoprostol tidak boleh digunakan karena bisa merangsang timbulnya kontraksi kandungan yang bisa mengakibatkan terjadinya persalinan prematur (belum cukup bulan), dan Obat Oxitosin juga tidak boleh digunakan karena bisa merangsang timbulnya kontraksi kandungan berusia 7 bulan yang bisa mengakibatkan terjadinya persalinan prematur (belum cukup bulan);

Bahwa, Ahli dr. Slamet, Sp. OG menyatakan bahwa Obat misoprostol dan obat injeksi Oxitosin tidak dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter dan tidak dapat di gunakan tanpa pengawasan dokter Ahli kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa melakukan proses melahirkan Anak Saksi sebelum waktunya tersebut tanpa adanya indikasi darurat secara medis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengancam nyawa Anak Saksi dan janin dalam kandungannya sehingga harus dilakukan proses aborsi yang diperkenankan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan nomor: VER/ 359/100/2021, tanggal 25 Mei 2021 atas nama Nia Oktarita yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda vital dalam batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan nomor: VER/ 377/112/2021, tanggal 21 Mei 2021 atas nama Mr.X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratus gram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia korban tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkirakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur dengan sengaja melakukan Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Jo pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Terdakwa untuk membebaskan diri Terdakwa dari segala Tuntutan dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut seluruhnya haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penjatuan pidana dalam Pasal 194 Jo pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhkan pidana penjara juga haruslah pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Dopler (Periksa denyut Jantung janin) yang dibungkus dengan kantong biru terbuat dari kain;
2. 2 (dua) buah Ateriklim;
3. 1 (satu) buah Gunting Tali Puser;
4. 1 (Satu) Toples Plastik Berwarna Putih Bening; dan
5. 1 (satu) buah Tas berwarna Crem bergambar Gajah;

yang mana barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Hendphone merk Samsung Tipe SM-B109E warna putih dengan IMEI 351907/10/427664/8;
2. 1 (Satu) buah kartu simpati dengan Nomor Hendphone 081361899475;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL), Merek : Yamaha, Type : 14D (AL 115 C / MIO SOUL), Warna : Hitam, Isi Silinder : 113 CC, Nomor Rangka : MH314D0039K562714, Nomor Mesin 14D562954, Atas Nama Pemilik : HAYATI;
4. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 09690828. C, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI;
5. 1 (satu) Lembar Nota Pajak dengan Nomor : 0263765, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI;
6. 1 (satu) lembar surat tanda registrasi Bidan dengan Nomor : 010252120-3241226 tanggal 18 Maret 2020 beserta bingkai warna putih;
7. 1 (satu) lembar surat izin praktik Bidan dengan Nomor : 47/11.72/12/12.05/2021 tanggal 03 Maret 2021 beserta bingkai bewarna Hitam;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan Keputusan Walikota Sabang dengan Nomor : 823/134/2019 tanggal 08 Maret 2019 tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HAYATI, A.Md Keb;

yang telah disita dari Terdakwa Hayati Binti Alm Amir, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hayati Binti Alm Amir;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perikemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi hak hidup janin yang ada dalam kandungan;
- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat resah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 194 Jo pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hayati Binti Alm Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Dopler (Periksa denyut Jantung janin) yang dibungkus dengan kantong biru terbuat dari kain;
 2. 2 (dua) buah Ateriklim;
 3. 1 (satu) buah Gunting Tali Pusar;
 4. 1 (Satu) Toples Plastik Berwarna Putih Bening; dan
 5. 1 (satu) buah Tas berwarna Crem bergambar Gajah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (Satu) Unit Hendphone merk Samsung Tipe SM-B109E warna putih dengan IMEI 351907/10/427664/8;
 2. 1 (Satu) buah kartu simpati dengan Nomor Hendphone 081361899475;
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL), Merek : Yamaha, Type : 14D (AL 115 C / MIO SOUL), Warna : Hitam, Isi Silinder : 113 CC, Nomor Rangka : MH314D0039K562714, Nomor Mesin 14D562954, Atas Nama Pemilik : HAYATI;
 4. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 09690828. C, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI;
 5. 1 (satu) Lembar Nota Pajak dengan Nomor : 0263765, Nomor Polisi BL 4989 MA (EX : BL 4336 JL) Atas Nama Kepemilikan : HAYATI;
 6. 1 (satu) lembar surat tanda registrasi Bidan dengan Nomor : 010252120-3241226 tanggal 18 Maret 2020 beserta bingkai warna putih;

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat izin praktik Bidan dengan Nomor : 47/11.72/12/12.05/2021 tanggal 03 Maret 2021 beserta bingkai berwarna Hitam; dan

8. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan Keputusan Walikota Sabang dengan Nomor : 823/134/2019 tanggal 08 Maret 2019 tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HAYATI, A.Md Keb;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hayati Binti Alm Amir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Samsul Maidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H. dan Fajri Ikrami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Adenan Sitepu, Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.,

Fajri Ikrami, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnita, S.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)